



LKIP

[LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH]

TAHUN 2025

DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA
CIREBON



Jl. DR. Ciptomangunkusumo No. 20,
Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat



@dkukmppkotacirebon



dkukmpp.cirebonkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKIP ini merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025. LKIP ini menunjukkan pencapaian target dan sasaran untuk tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKUKMPP Kota Cirebon tahun 2025-2029, dengan keterkaitan atas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, didukung oleh APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan pada periode yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan DKUKMPP Kota Cirebon.

Cirebon, 17 Maret 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kota Cirebon



Dr. IING DAIMAN, S. IP., M. Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680822 199703 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta sebagai sarana evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama tahun anggaran 2025.

Dalam dokumen perencanaan kinerja, DKUKMPP Kota Cirebon menetapkan 4 sasaran strategis yang diukur melalui 7 Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan capaian yang menunjukkan hasil bervariasi.

Pada sasaran pertama, yaitu peningkatan peran koperasi dan UMKM, pertumbuhan volume usaha koperasi aktif mencapai 3,24 persen dari target 3 persen atau sebesar 108,00 persen, yang menunjukkan kinerja yang baik. Sementara itu, pertumbuhan usaha UMKM mencapai 6,29 persen dari target 7 persen atau sebesar 89,86 persen, sehingga masih memerlukan penguatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Pada sasaran kedua, yaitu peningkatan peran sektor perdagangan, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,26 poin atau 97 persen dari target, nilai ekspor sebesar 17.734.466,88 USD atau 81,10 persen, serta jumlah UTTP yang dilayani mencapai 6.209 unit atau 108,93 persen. Hal ini menunjukkan pengendalian harga dan pelayanan UTTP berjalan baik, meskipun kinerja ekspor masih perlu ditingkatkan.

Pada sasaran ketiga, peningkatan peran IKM menunjukkan capaian sangat tinggi, yaitu 5,39 persen dari target 2 persen atau sebesar 269,50 persen. Capaian ini mencerminkan optimalnya pelaksanaan pembinaan serta peningkatan pendataan pelaku IKM.

Pada sasaran keempat, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 80,75 poin dari target 79 poin atau sebesar

102,22 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, pada tahun 2025 DKUKMPP Kota Cirebon didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp17.612.678.281, dengan realisasi sebesar Rp15.948.855.488 atau mencapai 90,55 persen dari pagu anggaran. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan cukup efektif dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan serta didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan cukup efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan pada beberapa indikator, khususnya pada sektor UMKM dan ekspor, agar kinerja ke depan lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, penguatan pembinaan pelaku usaha, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong peningkatan kinerja pembangunan sektor koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian di Kota Cirebon.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. DASAR HUKUM	2
1.4. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
1.5. ISU STRATEGIS	15
1.6. SUMBER DAYA MANUSIA	17
1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN	18
BAB II PERENCANAAN	
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029	20
2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2025	23
2.3 PERJANJIAN KINERJA	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	35
3.2 ANALISIS CAPAIAN IKU	36
3.3 RENCANA AKSI TINDAK LANJUT LHE AKIP 2025	100
3.4 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN	109
3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA	117
3.6 INOVASI DALAM PENGELOLAAN KINERJA	120
3.7 PENGHARGAAN KINERJA	122
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	125
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI	125
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia DKUKMPP Kota Cirebon	17
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
Tabel 2.2. Rincian Anggaran DKUKMPP Kota Cirebon Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2025	32
Tabel 3.1. Tabel Predikat Capaian Kinerja Berdasar Kode Warna	34
Tabel 3.1 Tabel Predikat Capaian Kinerja	34
Tabel 3.3. Capaian Kinerja DKUKMPP Kota Cirebon Tahun 2025	35
Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Volume Usaha UMKM Tahun 2024–2025	49
Tabel 3.5. Indeks Harga Konsumen Kota Cirebon Tahun 2021 – 2025	59
Tabel 3.6. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Ekspor Tahun 2024–2025	71
Tabel 3.7. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah UTP yang Dilayani	80
Tabel 3.8. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Peningkatan Jumlah Unit Usaha IKM	90
Tabel 3.9. Penilaian Hasil Evaluasi AKIP DKUKMPP Kota Cirebon	107
Tabel 3.10. Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut LKE AKIP Tahun 2025	108
Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	109
Tabel 3.12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi DKUKMPP Kota Cirebon	15
Gambar 2.1. Skema Cascading DKUKMPP Kota Cirebon Tahun 2025	24
Gambar 3.1. Infografis Capaian Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha Koperasi Aktif (IKU 1)	37
Gambar 3.2. Capaian Kinerja IKU 1 Tahun 2025	38
Gambar 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 1 Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat	39
Gambar 3.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja IKU 1	40
Gambar 3.5. Penyesuaian Target Capaian Kinerja IKU 1 Tahun 2026	43
Gambar 3.6. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja dan Program Pendukung IKU 1	44
Gambar 3.7. Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja IKU 1 Tahun 2025	45
Gambar 3.8. Infografis Capaian Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha Pelaku UMKM (IKU 2)	47
Gambar 3.9. Capaian Kinerja IKU 2 Tahun 2025	48
Gambar 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2 Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Realisasi Nasional	49
Gambar 3.11. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja IKU 2	51
Gambar 3.12. Penyesuaian Target Capaian Kinerja IKU 2 Tahun 2026	53
Gambar 3.13. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja dan Program Pendukung IKU 2	54

Gambar 3.14. Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja IKU 2 Tahun 2025	55
Gambar 3.15. Infografis Capaian Indikator Kinerja Indeks Harga Konsumen (IKU 3)	57
Gambar 3.16. Capaian Kinerja IKU 3 Tahun 2025	58
Gambar 3.17. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 3 Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Realisasi Nasional	59
Gambar 3.18. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja IKU 3	61
Gambar 3.19. Penyesuaian Target Capaian IKU 3 Tahun 2026	63
Gambar 3.20. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja dan Program Pendukung IKU 3	65
Gambar 3.21. Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja IKU 3 Tahun 2025	66
Gambar 3.22. Infografis Capaian Indikator Kinerja Nilai Ekspor (IKU 4)	69
Gambar 3.23. Capaian Kinerja IKU 4 Tahun 2025	70
Gambar 3.24. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 4 Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat	71
Gambar 3.25. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja IKU 4	73
Gambar 3.26. Penyesuaian Target Capaian IKU 4 Tahun 2026	74
Gambar 3.27. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja dan Program Pendukung IKU 4	75
Gambar 3.28. Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja IKU 4 Tahun 2025	76
Gambar 3.29. Infografis Capaian Indikator Kinerja Jumlah UTP yang Dilayani (IKU 5)	78
Gambar 3.30. Capaian Kinerja IKU 5 Tahun 2025	79
Gambar 3.31. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 5 Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat	80

Gambar 3.32. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja IKU 5	82
Gambar 3.33. Penyesuaian Target Capaian IKU 5 Tahun 2026	84
Gambar 3.34. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja dan Program Pendukung IKU 5	85
Gambar 3.35. Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja IKU 5 Tahun 2025	86
Gambar 3.36. Infografis Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Unit Usaha IKM (IKU 6)	88
Gambar 3.37. Capaian Kinerja IKU 6 Tahun 2025	89
Gambar 3.38. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 6 Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat	90
Gambar 3.39. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja IKU 6	92
Gambar 3.40. Penyesuaian Target Capaian IKU 6 Tahun 2026	94
Gambar 3.41. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja dan Program Pendukung IKU 6	95
Gambar 3.42. Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja IKU 6 Tahun 2025	96
Gambar 3.43. Infografis Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah (IKU 7)	100
Gambar 3.44. Capaian Kinerja IKU 7 Tahun 2025	101
Gambar 3.45. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 7 Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat	101
Gambar 3.46. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja IKU 7	103
Gambar 3.47. Penyesuaian Target Capaian IKU 7 Tahun 2026	104
Gambar 3.48. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja dan Program Pendukung IKU 7	105
Gambar 3.49. Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja IKU 7 Tahun 2025	106
Gambar 3.50. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025	109



BAB I PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan LKIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi upaya strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah dituntut tidak hanya melaksanakan program dan kegiatan, tetapi juga mampu mengukur serta mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya secara sistematis dan terukur.

LKIP disusun sebagai instrumen evaluasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui LKIP, dapat tergambar keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan hasil kinerja yang dicapai oleh instansi pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Tahun 2025 juga merupakan periode penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, karena pelaksanaan kegiatan masih berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024–2026, sekaligus menjadi tahun akhir persiapan menuju implementasi RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025–2029 yang disusun pada akhir tahun. Kondisi ini menjadikan evaluasi kinerja tahun 2025 sebagai dasar penting untuk melihat capaian kinerja sekaligus kesiapan Dinas dalam mendukung arah kebijakan pembangunan jangka menengah selanjutnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu laporan kinerja yang menyajikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, tingkat pencapaian sasaran, serta permasalahan yang dihadapi selama Tahun 2025. Evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada periode berikutnya, serta mendukung peningkatan kinerja DUKMPP Kota Cirebon secara berkelanjutan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP DKUMPP Kota Cirebon Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas selama satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja utama Kepala Perangkat Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada sektor koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian.

Adapun tujuan penyusunan LKIP ini meliputi:

1. Penyajian informasi kinerja yang terukur mengenai pelaksanaan program dan kegiatan
2. Penilaian tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan perangkat daerah.
3. Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Penyediaan bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
5. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja Dinas secara berkelanjutan.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKIP DKUMPP Kota Cirebon Tahun 2025, Adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
18. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 97 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon;
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 19 Tahun 2025;
24. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.4. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dan urusan pemerintah pilihan di bidang perdagangan dan perindustrian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan peran tersebut, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Cirebon No. 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon No. 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib di bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan urusan pemerintahan pilihan di bidang perdagangan dan perindustrian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

DKUKMPP Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan serta perindustrian.

3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan serta perindustrian;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan serta perindustrian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan serta perindustrian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan pilihan di bidang perdagangan dan perindustrian; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Unsur-unsur Dinas

Adapun unsur-unsur dalam organisasi DKUKMPP Kota Cirebon terdiri atas:

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretariat

- 2.1. Sekretariat sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Dinas.

- 2.2. Sekretariat diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya
- 2.3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;
 - c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
 - d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perindustrian;
 - e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
 - f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
 - g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
 - h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
 - i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.4. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- 2.5. Sekretariat, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Koordinator Keuangan.
- 2.6. Sub Koordinator dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2.7 Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

3) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

3.1. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai unsur lini dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.2. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :
- a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 - c. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah.
- 3.3. Sub Koordinator dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 3.4. Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- 4) Bidang Perdagangan
- 4.1. Bidang Perdagangan sebagai unsur lini dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang perdagangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub

bidang urusan pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Perdagangan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Perdagangan;
 - c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Perdagangan;
 - d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Perdagangan;
 - e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Perdagangan;
 - f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Perdagangan;
 - g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Perdagangan;
 - h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perdagangan;
 - i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perdagangan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.2. Bidang Perdagangan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :
- a. Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan

- c. Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
 - 4.3. Sub Koordinator dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
 - 4.4. Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- 5) Bidang Perindustrian
- 5.1. Bidang Perindustrian sebagai unsur lini dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan sistem informasi industri. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Perindustrian;
 - c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Perindustrian;
 - d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Perindustrian;
 - e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Perindustrian;
 - f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Perindustrian;

- g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Perindustrian;
 - h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perindustrian;
 - i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perindustrian; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.2. Bidang Perindustrian, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :
- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Industri;
 - b. Sub Koordinator Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
 - c. Sub Koordinator Sistem Informasi Industri.
- 5.3. Sub Koordinator dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- 5.4. Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
6. Bidang Kemetrolagian.
- 6.1. Bidang Kemetrolagian sebagai unsur lini dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perindustrian meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan metrologi legal, pengawasan dan penyuluhan metrologi legal serta penyidikan metrologi legal. Untuk

menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Kemetrolagian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Kemetrolagian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Kemetrolagian;
 - c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Kemetrolagian;
 - d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Kemetrolagian;
 - e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Kemetrolagian;
 - f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Kemetrolagian;
 - g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Kemetrolagian;
 - h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Kemetrolagian;
 - i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Kemetrolagian; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6.2. Bidang Kemetrolagian, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :
- a. Sub Koordinator Metrologi Legal;
 - b. Sub Koordinator Pengawasan dan Penyuluhan Metrologi Legal;
 - c. Sub Koordinator Penyidikan Metrologi Legal.
- 6.3. Sub Koordinator dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kemetrolagian.

6.4. Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

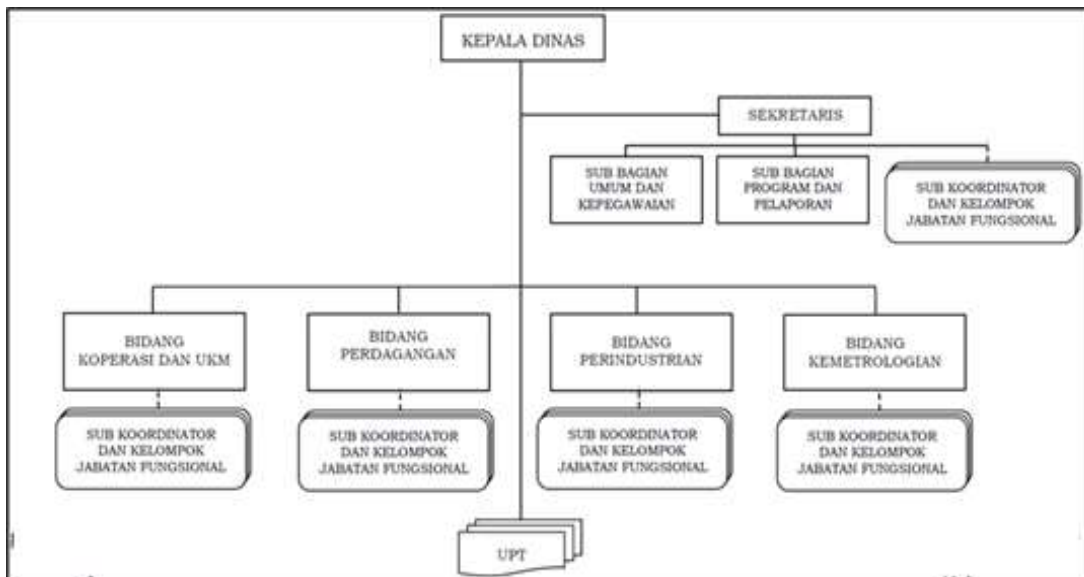
7) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- a. UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- b. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan dan Perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- c. Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada pejabat penilai.
- d. Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- e. Tugas, jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagan Struktur Organisasi DKUKMPP Kota Cirebon disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi DKUKMPP Kota Cirebon

1.5. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, DKUKMPP Kota Cirebon berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan dan pengembangan koperasi, UMKM, perdagangan, dan industri guna meningkatkan kapasitas usaha, daya saing, serta keberlanjutan usaha.

Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara terencana, terukur, dan berorientasi hasil dengan memperhatikan kondisi pelaku usaha dan dinamika perekonomian daerah. Sejalan dengan hal tersebut, DKUKMPP Kota Cirebon menghadapi berbagai isu strategis yang memengaruhi pemberdayaan UMK dan koperasi, penguatan sektor perdagangan, serta pengembangan industri kecil menengah. Isu-isu ini muncul dari tantangan internal maupun dinamika eksternal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Pemahaman terhadap isu strategis ini menjadi dasar perencanaan program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas usaha, daya saing produk lokal, serta keberlanjutan ekonomi Kota Cirebon.

1. Isu optimalisasi potensi sektor informal terkait dengan pendampingan relokasi dan penguatan kapasitas pelaku UMK di lokasi strategis,

mencerminkan peran DKUKMPP dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha mikro.

2. Isu peningkatan kualitas UMK berkaitan dengan fasilitasi pelatihan, pendampingan usaha, perizinan, dan akses permodalan, mencerminkan upaya DKUKMPP memperkuat kapasitas dan daya saing pelaku UMK.
3. Isu implementasi pola kemitraan antara koperasi dan UMK dengan pengusaha menengah/besar dikaitkan dengan pembinaan kemitraan dan koordinasi lintas sektor, mencerminkan peran DKUKMPP dalam memperluas jaringan usaha dan integrasi UMK ke rantai ekonomi yang lebih luas.
4. Isu optimalisasi tata kelola perkoperasian terkait dengan penguatan kapasitas pengelola koperasi, monitoring kepatuhan terhadap regulasi, dan pembinaan tata kelola internal, mencerminkan peran DKUKMPP dalam meningkatkan profesionalisme dan daya saing koperasi.
5. Isu stabilisasi harga kebutuhan pokok dikaitkan dengan pengawasan pasar, pemantauan harga, dan fasilitasi pelaku usaha dalam rantai distribusi, mencerminkan upaya DKUKMPP mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
6. Isu peningkatan nilai ekspor terkait dengan pendampingan pelaku usaha ekspor, penguatan kapasitas pemasaran, dan pemanfaatan sistem SKA, mencerminkan kontribusi DKUKMPP dalam meningkatkan akses produk lokal ke pasar internasional.
7. Isu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dikaitkan dengan promosi produk lokal, pendampingan UMK, dan penguatan kampanye konsumen, mencerminkan upaya DKUKMPP meningkatkan daya saing produk lokal dan memperkuat ekonomi daerah.
8. Isu mewujudkan daerah tertib ukur terkait dengan penyediaan standar peralatan kemetrollogian, pengawasan alat ukur, dan pembinaan pedagang, mencerminkan kinerja DKUKMPP mendukung perdagangan yang akuntabel, aman, dan sesuai standar.
9. Isu pemberdayaan pelaku IKM dikaitkan dengan pelatihan, pameran, fasilitasi inovasi, dan pendampingan produksi, mencerminkan peran

DKUKMPP meningkatkan kualitas produk, daya saing, dan keberlanjutan industri kecil menengah.

10. Isu pengembangan industri Kota Cirebon terkait dengan pemanfaatan data SIINAS, sinkronisasi RDTR, dan fasilitasi promosi industri, mencerminkan peran DKUKMPP mendorong pertumbuhan sektor industri di daerah.
11. Isu penyediaan data informasi industri Kota Cirebon dikaitkan dengan pendataan, pengelolaan, dan penyebaran informasi yang akurat, mencerminkan peran DKUKMPP mendukung perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan berbasis data di sektor industri dan perdagangan.

1.6. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKUKMPP Kota Cirebon didukung sumber daya manusia yang ditempatkan sesuai struktur organisasi dan kebutuhan tugas. Aparatur bertanggung jawab menjalankan perencanaan, pelaksanaan program, serta pengendalian dan evaluasi kinerja. Pengelolaan SDM diarahkan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas.

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia DKUKMPP Kota Cirebon

No	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
A. Jabatan/Eselon			
1	Eselon II	1	1.7
2	Eselon III	4	6.77
3	Eselon IV	4	6.77
4	Fungsional	32	54.2
5	Pelaksana	15	25.4
6	PPPK Paruh Waktu	3	5
	Jumlah	59	
B. Golongan			
1	Golongan IV	9	15.2
2	Golongan III	31	52.54

3	Golongan II	4	6.77
4	PPPK IX	10	17
5	PPPK VII	1	1.7
6	PPPK V	1	1.7
7	PPPK Paruh Waktu	3	5
Jumlah		59	
C. Pendidikan			
1	Doktor (S3)	1	1.7
2	Magister (S2)	11	18.64
3	Sarjana (S1)	38	64.4
4	Diploma (D1–D3)	6	10
5	SMA/SMK	3	5
Jumlah		59	

Sumber : DKUKMPP Kota Cirebon, 2025

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. LKIP disusun dengan mengikuti sistematika yang ditetapkan dalam peraturan ini, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja perangkat daerah secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan latar belakang penyusunan laporan, dasar hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta isu strategis yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan sumber daya manusia pelaksana.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan kerangka perencanaan organisasi, termasuk visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama yang tercantum pada rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja) dan perjanjian kinerja. Sehingga dapat terlihat keterkaitan antara sasaran strategis jangka menengah dengan target dan program tahunan. Dengan demikian, setiap target kinerja instansi dapat ditelusuri langsung hubungannya dengan sasaran pembangunan daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi tahun berjalan, capaian tahun sebelumnya, serta target jangka menengah. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat pencapaian, efektivitas program/kegiatan, serta strategi dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Selain itu, disampaikan realisasi anggaran dan efisiensinya dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja, sehingga memberikan gambaran hubungan antara pelaksanaan program, pemanfaatan sumber daya, dan hasil yang dicapai.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN



Perencanaan merupakan tahapan strategis yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan program serta kegiatan perangkat daerah. Perencanaan yang disusun secara sistematis dan terintegrasi bertujuan untuk memastikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, serta menjamin efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Bab ini menguraikan kerangka perencanaan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan strategis dan operasional.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menekankan pentingnya keselarasan, keterpaduan, dan konsistensi antara perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Secara teknis, proses penyusunan dokumen perencanaan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyusunan serta perubahan dokumen jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Renstra DKUKMPP Kota Cirebon Tahun 2025–2029 disusun sebagai turunan langsung dari RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025–2029. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang mengarahkan penyelenggaraan pembangunan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah yang menjadi dasar bagi perumusan prioritas pembangunan Kota Cirebon. Pernyataan Visi Kota Cirebon periode 2025-2029 yakni **TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG SEJAHTERA, TERTATA, ASPIRATIF, RELIGIUS, AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029**, menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 tahun mendatang

dan menjadi tujuan pencapaian RPJPD Kota Cirebon tahun 2025-2045 tahap pertama dalam rangka penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Visi Kota Cirebon tahun 2025-2029 bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi SETARA yaitu: Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman dan Berkelanjutan, sehingga Kota Cirebon Setara dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi Masyarakat, Sosial dan dalam segala aspek kehidupan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi SETARA.

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kota Cirebon tahun 2025-2029 tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Cirebon tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Bebas KKN Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Mewujudkan Keseimbangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan; dan
5. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Dan Budaya Lokal.

Dari lima misi pembangunan daerah tersebut, DKUKMPP berkontribusi terhadap misi kedua, yaitu *“Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal”*, dengan tujuan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah, yang memiliki sasaran yaitu (1) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan jasa, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif, dengan indikator Kontribusi PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; (2) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi, dengan indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, Rasio Volume Usaha UMKM terhadap PDRB.

DKUKMPP Kota Cirebon memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian. Dalam pelaksanaan tugas

tersebut, DKUKMPP berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan koperasi dan pelaku usaha mikro kecil, penguatan daya saing sektor perdagangan, serta peningkatan produktivitas dan inovasi pada sektor industri, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pemerataan.

Selaras dengan visi pembangunan Kota Cirebon Tahun 2025–2029, DKUKMPP Kota Cirebon menetapkan arah pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam rumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama. Rumusan ini mencerminkan komitmen Dinas dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta memperkuat peran sektor koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun penjabaran rumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dari Renstra DKUKMPP Kota Cirebon Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

1. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi;
2. Terwujudnya Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri.

Indikator Kinerja:

- Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
- Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)
- Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (%)
- Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (%)

B. Sasaran Strategis :

1. Meningkatkan Peran Usaha Koperasi dan Usaha Mikro;

Indikator Kinerja Sasaran:

- Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha Koperasi Aktif
- Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha Mikro

2. Meningkatkan Peran Sektor Perdagangan dalam Dukungan Pengendalian Inflasi Daerah, Nilai Ekspor, dan Tertib Ukur;

Indikator Kinerja Sasaran:

- Indeks Harga Konsumen
- Nilai Ekspor
- Jumlah UTTP yang Dilayani

3. Meningkatkan Peran IKM (Industri Kecil Menengah) dalam Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan;

Indikator Kinerja Sasaran:

- Persentase Peningkatan Jumlah Unit Usaha IKM

4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Dukungan Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Indikator Kinerja Sasaran:

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2025

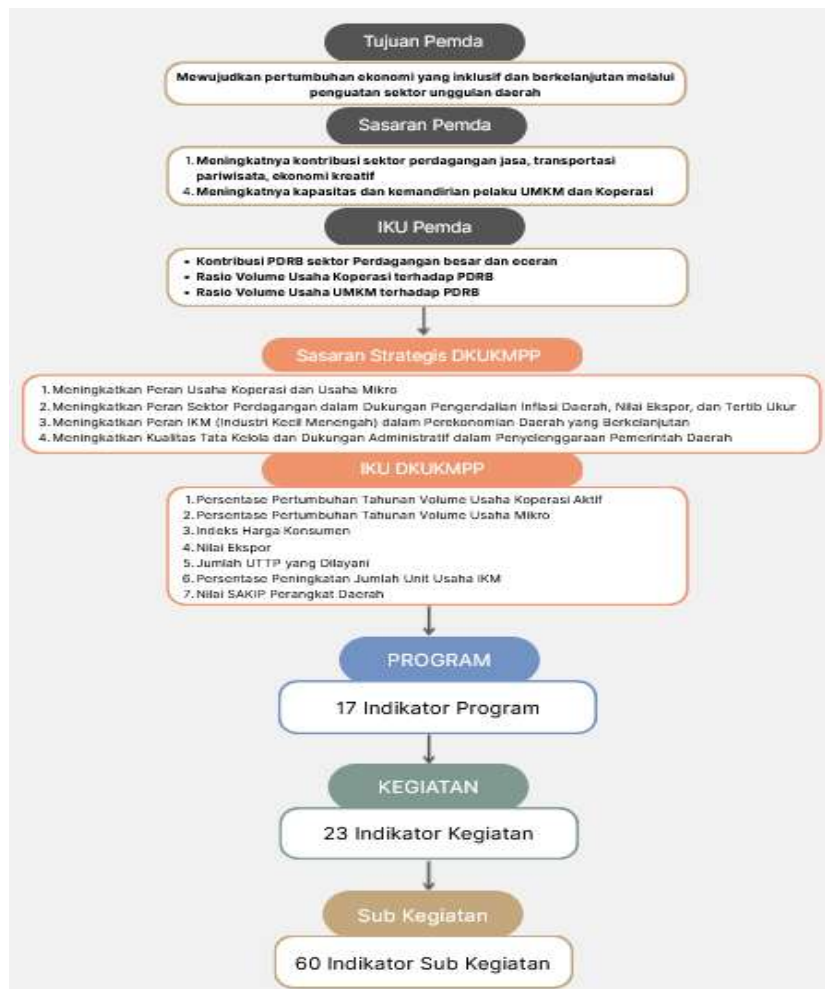
Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai instrumen utama pencapaian kinerja perangkat daerah. Program dan kegiatan tersebut disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional dan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta kemampuan pendanaan daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran dan indikator kinerja, DKUMPP Kota Cirebon menyusun cascading kinerja untuk memastikan keselarasan antara kinerja perangkat daerah dengan arah pembangunan daerah. Cascading kinerja ini menjabarkan hubungan sistematis antara tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Cirebon 2025–2029 dengan sasaran strategis dan IKU DKUMPP Kota Cirebon.

Melalui mekanisme ini, setiap target kinerja Dinas merupakan turunan langsung dari sasaran pembangunan daerah, sehingga program dan kegiatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kota Cirebon. Cascading kinerja berfungsi sebagai alat penyelarasan sekaligus

pengendalian kinerja agar seluruh unit kerja bergerak selaras mendukung prioritas pembangunan daerah.

Adapun skema cascading kinerja DKUKMPP Kota Cirebon Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Skema Cascading DKUKMPP Kota Cirebon Tahun 2025

Pada Tahun 2025, DKUKMPP Kota Cirebon melaksanakan 17 program, 23 kegiatan dan 60 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD;
- 6) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik;
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitas Tamu;
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan;
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 3) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 4) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
2. Program Pelayanan Perizinan
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi;
 - 2) Sub Kegiatan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2) Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan.
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha.
7. Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
 - 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro;
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro;
 - 3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

- 5) Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- 6) Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro.
8. Program Pengembangan UMKM
 - a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro;
9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang.
10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
11. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - a. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 - 2) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
 - 3) Sub Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
12. Program Pengembangan Ekspor
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional;

- 2) Sub Kegiatan Citra Produk Ekspor.
13. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang;
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal;
 - 3) Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal;
14. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 2) Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.
15. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat,
 - 5) Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.
16. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).
17. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - a. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat komitmen kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan dalam satu periode tahun anggaran. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target capaian yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

Penyusunan Perjanjian Kinerja DKUKMPP Kota Cirebon tahun 2025 mengacu pada Renstra DKUKMPP Kota Cirebon Tahun 2025–2029, Rencana Kinerja Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator sasaran yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama

(IKU) DKUKMPP Kota Cirebon, dalam rangka mendukung pencapaian IKU Wali Kota Cirebon yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas.

Selanjutnya, rincian Perjanjian Kinerja DKUKMPP Kota Cirebon tahun 2025 disajikan dalam bentuk tabel yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta rincian anggaran berdasarkan program tahun 2025.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatkan Peran Koperasi dan UMKM Dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha Koperasi Aktif	3 Persen
	Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha Pelaku UMKM	7 Persen
2. Meningkatkan Peran Sektor Perdagangan Dalam Dukungan Pengendalian Inflasi Daerah, Nilai Ekspor, Dan Tertib Ukur	Indeks Harga Konsumen	111.61 - 113 Poin
	Nilai Ekspor	21.867.000 USD
	Jumlah UTTP Yang Dilayani	5.700 Unit
3. Meningkatkan Peran IKM (Industri Kecil Menengah) dalam Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Jumlah Unit Usaha IKM	2 Persen
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Dukungan Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Poin

Sumber: DKUKMPP Kota Cirebon (2025)

*Tabel 2.2. Rincian Anggaran DKUKMPP Kota Cirebon
Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2025*

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.349.963.572
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	29.399.187
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	80.383.602
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	15.744.630
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	34.728.030
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	379.910.360
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	676.097.337
8.	Program Pengembangan UMKM	638.115.702
9.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	9.752.204
10.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.274.408
11.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	186.380.163
12.	Program Pengembangan Ekspor	154.032.695
13.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	302.545.172
14.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	483.327.490
15.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.209.033.482
16.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	19.682.067
17.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	34.308.180
Jumlah		17.612.678.281

Sumber: DKUKMPP Kota Cirebon (2025)



BAB III

AKUNTABILITAS



Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan kinerja yang terukur serta berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis dan tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan kinerja tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada capaian output dan outcome yang selaras dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memuat hasil pengukuran dan evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran. Melalui LKIP dilakukan pengukuran capaian indikator kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Evaluasi tersebut dilengkapi dengan analisis faktor pendukung dan penghambat, strategi peningkatan capaian kinerja, serta penilaian efisiensi penggunaan sumber daya. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus menjadi dasar dalam perumusan langkah perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Selanjutnya dilakukan perhitungan antara target dan realisasi untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (performance gap).

Pada umumnya, penghitungan capaian kinerja menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik. Namun apabila indikator kinerja menunjukkan bahwa semakin rendah realisasi semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut kemudian dilakukan evaluasi untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka perbaikan kinerja pada periode berikutnya (performance improvement).

Predikat capaian kinerja dapat dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

*Tabel 3.1.
Tabel Predikat Capaian Kinerja Berdasar Kode Warna*

Persentase	Predikat	Kode Warna
<100%	Tidak tercapai	Red
=100%	Tercapai / Sesuai Target	Green
>100%	Melebihi Target	Blue

Sementara itu, untuk realisasi capaian kinerja yang berada di bawah target (<100%), penilaian lebih lanjut menggunakan kategori sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.2. Tabel Predikat Capaian Kinerja

Predikat	Rata Rata Capaian
Sangat Tinggi	>90
Tinggi	75.00 – 89.99
Sedang	65.00 – 74.99
Rendah	50.00 – 64.99
Sangat Rendah	0 – 49.99

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan hasil pengukuran terhadap pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Melalui penetapan indikator kinerja utama, diharapkan pencapaian kinerja organisasi dapat lebih terarah, fokus, dan terukur.

IKU DKUMPP Kota Cirebon Tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 060/KEP-663-Sekre/2024 tentang Indikator Kinerja Utama DKUMPP Tahun 2024-2026, yang kemudian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada IKU tersebut, sehingga sasaran dan indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam pengukuran kinerja organisasi.

Hasil pengukuran capaian kinerja DKUMPP Kota Cirebon melalui capaian IKU sekaligus Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disajikan dalam rekapitulasi capaian kinerja pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja DKUMPP Kota Cirebon Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KODE
1. Meningkatkan Peran Koperasi dan UMKM Dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha Koperasi Aktif	3 Persen	3,24 Persen	108,00	
	Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha Pelaku UMKM	7 Persen	6,29 Persen	89,86	

2. Meningkatkan Peran Sektor Perdagangan Dalam Dukungan Pengendalian Inflasi Daerah, Nilai Ekspor, Dan Tertib Ukur	Indeks Harga Konsumen	111.61 - 113 Poin	108,26 Poin	97	
	Nilai Ekspor	21.867.000 USD	17.734.466,88 USD	81,10	
	Jumlah UTTP Yang Dilayani	5.700 Unit	6.209	108,93	
3. Meningkatkan Peran IKM (Industri Kecil Menengah) dalam Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Jumlah Unit Usaha IKM	2 Persen	5,39 Persen	269,50	
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Dukungan Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Poin	80,75 Poin	102,22	

Sumber: DKUMPP Kota Cirebon (2025)

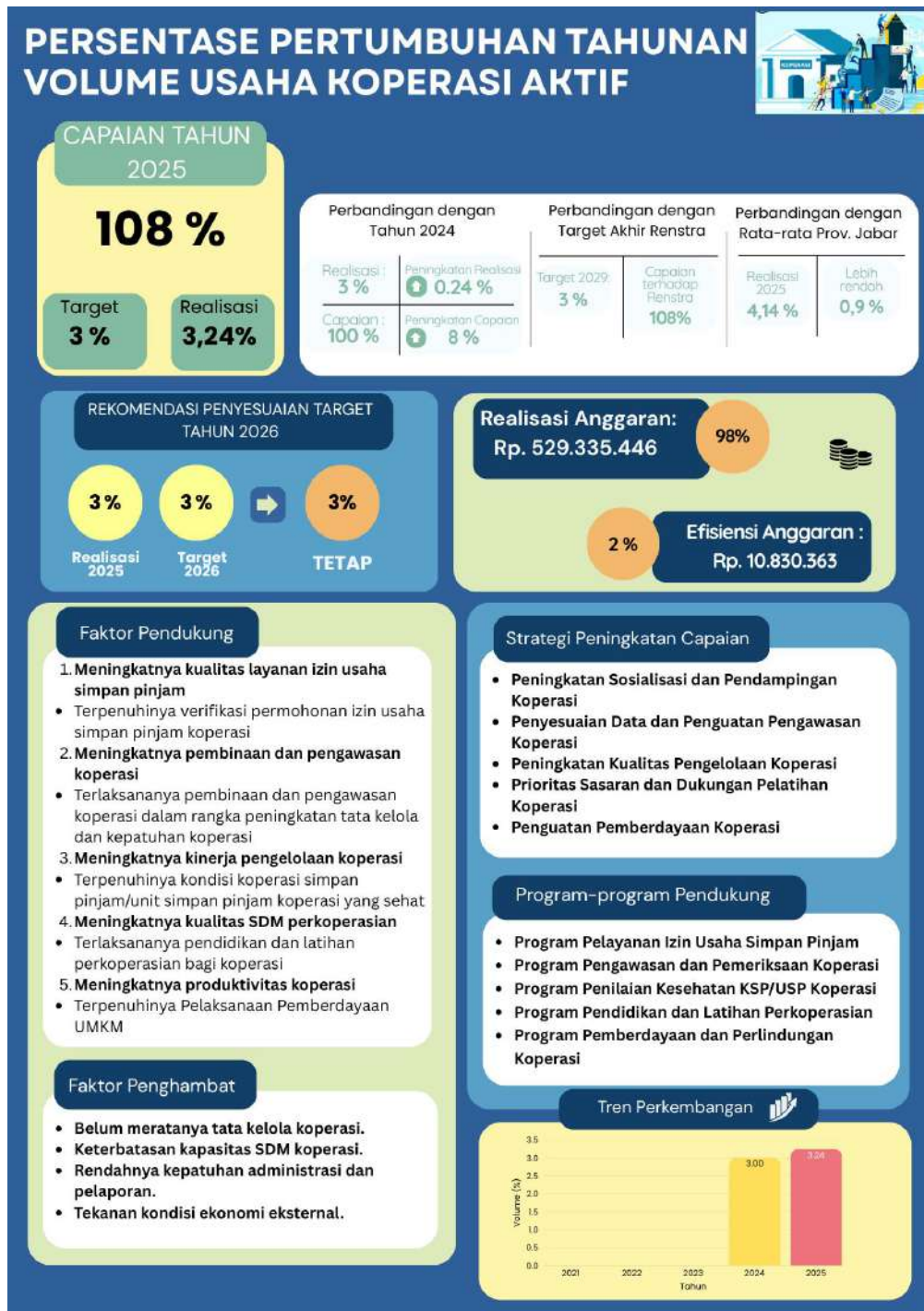
3.2 ANALISIS CAPAIAN IKU

Capaian kinerja DKUMPP Kota Cirebon pada tahun 2025 tercermin melalui pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai pada tahun berjalan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih informatif dan mudah dipahami, capaian masing-masing IKU terlebih dahulu disajikan dalam bentuk infografis. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi, sebelum dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja secara lebih rinci yang mencakup perbandingan target

dan realisasi, faktor pendukung dan penghambat, strategi peningkatan capaian, serta efisiensi penggunaan anggaran.

3.2.1 KU 1. Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha Koperasi Aktif



Gambar 3.1. Infografis Capaian Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha Koperasi Aktif (IKU 1)

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Gambar 3.2. Capaian Kinerja IKU 1 Tahun 2025

Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Aktif merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan aktivitas usaha koperasi aktif dari sisi nilai volume usaha dalam satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Indikator ini mencerminkan kemampuan koperasi dalam mengembangkan kegiatan usahanya serta menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi koperasi di daerah. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar **3 persen**. Nilai tersebut diperoleh dari selisih antara jumlah volume usaha koperasi aktif pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, kemudian dibagi jumlah volume usaha koperasi aktif tahun sebelumnya dan dikalikan 100%. Data volume usaha koperasi diperoleh dari laporan kinerja koperasi yang disampaikan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta laporan perkembangan usaha koperasi yang dihimpun melalui kegiatan pendataan dan pembinaan koperasi oleh perangkat daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi tahun 2025 mencapai **3,24 persen** atau **108 persen** dari target, dengan selisih positif sebesar 0,24 poin persentase yang menunjukkan kinerja lebih baik dari proyeksi awal. Capaian ini mencerminkan peningkatan kinerja koperasi, yang ditandai dengan bertambahnya koperasi yang melaksanakan RAT serta meningkatnya aktivitas dan volume usaha koperasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam penguatan usaha koperasi telah berjalan efektif serta didukung oleh partisipasi koperasi yang cukup baik.

Berdasarkan kriteria penilaian, capaian sebesar **108 persen** termasuk dalam kategori **sangat tinggi** karena berada di atas 90 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja tidak hanya mencapai target, tetapi juga melampauinya, serta mengindikasikan bahwa upaya pembinaan, penguatan

kelembagaan, dan peningkatan kapasitas koperasi telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan aktivitas usaha koperasi di Kota Cirebon.

b. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Gambar 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 1 Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat

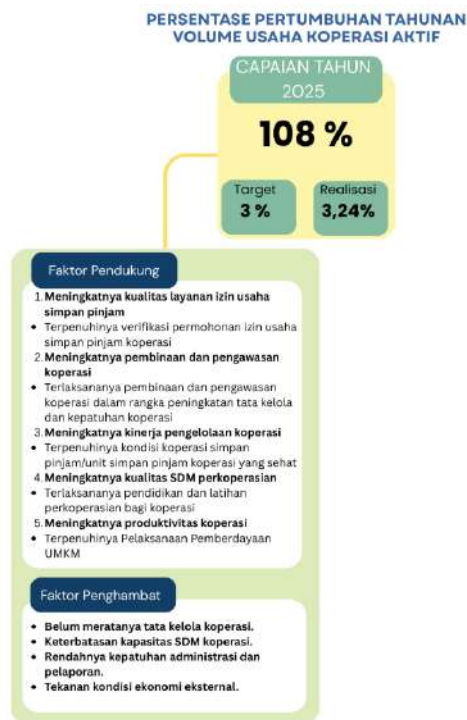
Realisasi persentase pertumbuhan volume usaha koperasi aktif pada tahun 2024 tercatat sebesar **3 persen**, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi **3,24 persen**. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar **0,24 poin persentase** atau secara relatif meningkat sekitar **8 persen** dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada tahun 2029 sebesar **3 persen** per tahun, capaian tahun 2025 sebesar **3,24 persen** telah berada di atas target tersebut atau mencapai **108 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan volume usaha koperasi aktif pada tahun 2025 telah melampaui tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hingga akhir periode Renstra. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja yang dicapai telah berada pada level yang diharapkan dalam jangka menengah, sehingga perlu dipertahankan. Namun perlu diperhatikan bahwa capaian ini dihitung berdasarkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya (*year-to-year*), sehingga belum secara langsung mencerminkan ketercapaian target hingga akhir periode Renstra. Oleh karena

itu, diperlukan konsistensi capaian pertumbuhan pada tahun-tahun berikutnya agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Provinsi Jawa Barat sebesar **4,14 persen**, realisasi pertumbuhan volume usaha koperasi aktif di Kota Cirebon masih berada **0,9 poin persentase lebih rendah**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja daerah telah melampaui target yang ditetapkan, masih terdapat ruang untuk peningkatan kinerja melalui penguatan pembinaan, pemberdayaan, serta peningkatan aktivitas usaha koperasi agar capaian daerah dapat semakin mendekati bahkan melampaui rata-rata capaian di tingkat provinsi.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja



Gambar 3.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja IKU 1

Pencapaian indikator kinerja persentase pertumbuhan volume usaha koperasi aktif tidak terlepas dari adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, baik yang bersifat mendukung maupun yang masih menjadi kendala. Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja antara lain:

1. Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam didorong oleh persentase izin usaha simpan pinjam koperasi yang terverifikasi pada tahun 2025, mencapai 14,29 persen. Peningkatan ini didukung melalui kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam yang diikuti oleh 40 unit koperasi. Kepatuhan koperasi terhadap aspek legalitas usaha simpan pinjam mendorong pengelolaan usaha yang lebih tertib dan sesuai ketentuan.
2. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi didorong oleh persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang pada tahun 2025, yang mencapai 25,97 persen. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan koperasi serta pelaksanaan bimbingan teknis Tata Kelola Kelembagaan Koperasi, yang diikuti oleh 67 unit koperasi di Kota Cirebon. Hal ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta perbaikan tata kelola organisasi dan pengelolaan usaha koperasi.
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi didorong oleh peningkatan koperasi sehat yang pada tahun 2025 mencapai 53,73 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah koperasi yang telah dinilai dan diberikan penilaian kesehatan. Peningkatan kualitas dan tingkat kesehatan KSP/USP koperasi turut mendukung stabilitas kegiatan usaha simpan pinjam serta meningkatkan aktivitas transaksi koperasi dengan anggotanya. Upaya ini dilaksanakan melalui kegiatan penilaian kesehatan dan pembinaan terhadap 20 unit KSP/USP di kewenangan kabupaten/kota, serta pemberian penghargaan kepada 9 koperasi berprestasi.
4. Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian yang didorong oleh persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan yang pada tahun 2025 sebesar 11,62 persen. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus dan pengelola koperasi melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan perkoperasian mendukung pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi secara lebih efektif dan

berkelanjutan, antara lain melalui pelatihan Peningkatan Pemahaman Perkoperasian dan Kapasitas SDM Koperasi yang diikuti oleh 30 pengurus atau pengawas koperasi di Kota Cirebon;

5. Meningkatnya produktivitas koperasi didorong oleh peningkatan persentase koperasi yang berkualitas, yang pada tahun 2025 mencapai 53,73 persen. Penguatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain sosialisasi dan penyuluhan perkoperasian kepada 100 keluarga, Pelatihan Pemutakhiran Data Koperasi kepada 40 unit koperasi, serta Pelatihan Dasar Perkoperasian bagi 44 pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih dari 22 kelurahan di Kota Cirebon. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman, kapasitas pengelolaan, serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan koperasi.

Sementara itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang masih mempengaruhi, yaitu:

1. Sebagian koperasi masih memiliki tata kelola dan administrasi yang belum optimal serta dalam tahap penguatan administrasi dan penyesuaian ketentuan perizinan;
2. Kapasitas sumber daya manusia pengurus dan pengelola koperasi masih bervariasi, khususnya dalam aspek manajemen usaha, pencatatan keuangan, serta pengembangan usaha;
3. Kepatuhan administrasi dan pelaporan koperasi masih perlu ditingkatkan karena sebagian koperasi belum melaksanakan kewajiban pelaporan secara tertib dan tepat waktu, sehingga mempengaruhi ketersediaan data dalam pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha koperasi;
4. Kondisi ekonomi eksternal seperti fluktuasi harga dan perubahan daya beli masyarakat turut mempengaruhi aktivitas usaha anggota serta perkembangan volume usaha koperasi.

d. **Rekomendasi Penyesuaian Target Capaian Kinerja Tahun 2026**



Gambar 3.5. Penyesuaian Target Capaian Kinerja IKU 1 Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 serta dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pencapaian indikator, target pertumbuhan volume usaha koperasi aktif pada tahun 2026 direkomendasikan **tetap sebesar 3 persen**.

Penetapan target tersebut didasarkan pada tren capaian kinerja tahun sebelumnya yang menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil serta mempertimbangkan kondisi perkembangan koperasi di daerah. Meskipun capaian tahun 2025 telah melampaui target, penetapan target yang realistis tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi kinerja dan mengantisipasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha koperasi.

Dengan demikian, target sebesar **3 persen** pada tahun 2026 diharapkan tetap mampu mendorong peningkatan kinerja koperasi secara berkelanjutan melalui pelaksanaan program pembinaan, pemberdayaan, serta penguatan usaha koperasi.

e. **Strategi Peningkatan Capaian Kinerja**

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator pertumbuhan volume usaha koperasi aktif pada tahun berikutnya, diperlukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi faktor penghambat serta mengoptimalkan faktor pendukung yang telah ada.



Gambar 3.6. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja dan Program Pendukung IKU 1

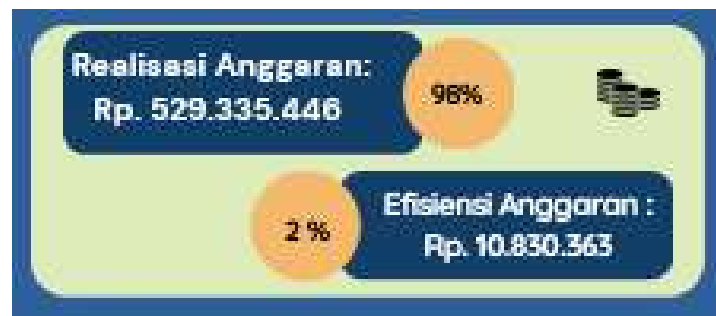
Adapun strategi peningkatan capaian pertumbuhan tahunan volume usaha koperasi aktif adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan persyaratan perizinan, memperkuat kelembagaan koperasi, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung ketersediaan petugas penilai dan optimalisasi verifikasi.
2. Menyesuaikan perhitungan capaian berdasarkan data koperasi aktif terkini serta melanjutkan pengawasan secara bertahap sesuai target tahunan.
3. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan koperasi melalui pembinaan dan pendampingan agar lebih banyak koperasi memenuhi kriteria kesehatan.
4. Menetapkan prioritas koperasi sasaran serta mendorong dukungan anggaran guna memperluas cakupan pelatihan.
5. Melaksanakan pemberdayaan koperasi melalui peningkatan kesadaran berkoperasi serta penguatan manajemen, kelembagaan, dan akses usaha untuk meningkatkan kualitas koperasi.

Program-program yang mendukung strategi peningkatan pencapaian indikator pertumbuhan volume usaha koperasi aktif yaitu sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam** mendorong kepatuhan koperasi terhadap aspek legalitas agar kegiatan usaha berjalan tertib, akuntabel, dan terpercaya bagi anggota.
2. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** memastikan kegiatan usaha sesuai ketentuan serta mendorong perbaikan tata kelola dan manajemen koperasi.
3. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP** menilai kinerja dan kesehatan koperasi sebagai dasar pembinaan dan peningkatan pengelolaan usaha.
4. **Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian** meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengurus dalam pengelolaan organisasi dan pengembangan usaha.
5. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** melalui pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan untuk memperkuat peran koperasi dan meningkatkan aktivitas usaha secara berkelanjutan.

f. Efisiensi Anggaran



Gambar 3.7. Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja IKU 1 Tahun 2025

Dari total anggaran sebesar Rp540.165.809, realisasi anggaran mencapai Rp529.335.446 atau **98 persen**, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp10.830.363 atau sekitar **2 persen** dari pagu anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan.

DOKUMENTASI KEGIATAN PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI AKTIF



Bimbingan Teknis Tata cara Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi



Bimbingan Teknis Tata Kelola Kelembagaan Koperasi



Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dan Pemberian Penghargaan atas Penilaian Kesehatan kepada Koperasi Berprestasi



Pelatihan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi



Sosialisasi Penyuluhan Perkoperasian kepada Masyarakat

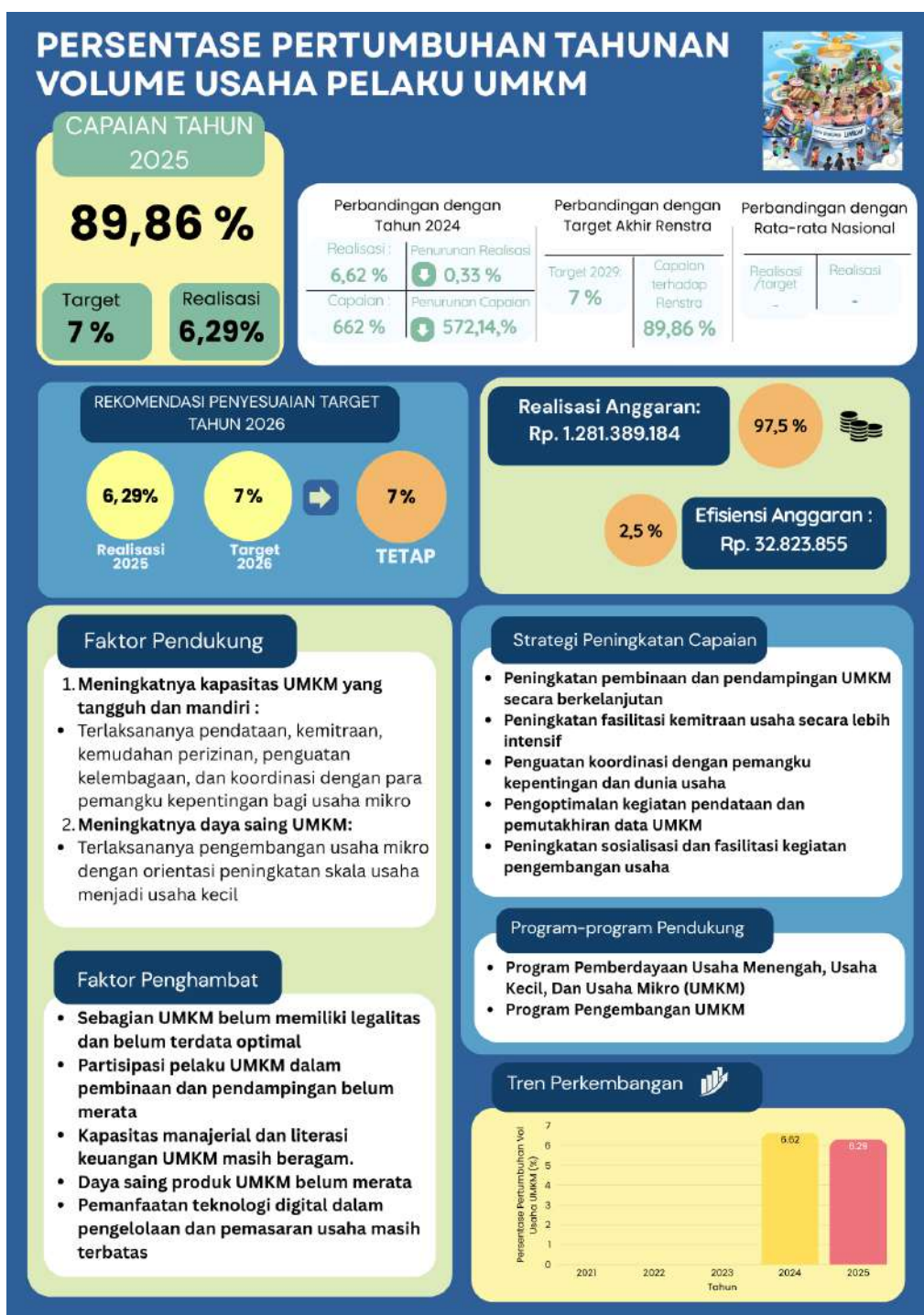


Pelatihan Pemutakhiran Data Koperasi



Pelatihan Dasar Perkoperasian bagi Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP)

3.2.2 IKU 2. Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Pelaku UMKM



Gambar 3.8. Infografis Capaian Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha Pelaku UMKM (IKU 2)

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Gambar 3.9. Capaian Kinerja
IKU 2 Tahun 2025

Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha Pelaku UMKM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan nilai volume usaha pelaku UMKM dari tahun ke tahun. Indikator ini mencerminkan perkembangan kinerja usaha UMKM

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan selisih nilai volume usaha pelaku UMKM pada tahun berjalan dengan nilai volume usaha pada tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan nilai volume usaha tahun sebelumnya dan dikalikan 100 persen. Adapun data volume usaha pelaku UMKM diperoleh dari hasil pendataan serta pemantauan perkembangan yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Pada tahun 2025, target pertumbuhan volume usaha pelaku UMKM ditetapkan sebesar **7 persen**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai sebesar **6,29 persen**, sehingga tingkat capaian indikator ini mencapai **89,86 persen** dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian terdapat selisih sebesar **0,71 poin persentase** di bawah target yang direncanakan.

Berdasarkan kriteria penilaian capaian kinerja, nilai capaian sebesar **89,86 persen** termasuk dalam kategori **tinggi**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan volume usaha pelaku UMKM telah berjalan cukup baik, meskipun realisasi pertumbuhan usaha belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Pertumbuhan usaha yang tetap positif menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih mampu mempertahankan aktivitas usahanya. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya penguatan pembinaan, peningkatan akses pasar, serta pengembangan kapasitas pelaku UMKM agar pertumbuhan volume usaha dapat lebih optimal dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan pada periode berikutnya.

b. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Gambar 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2 Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Realisasi Nasional

Pertumbuhan volume usaha pelaku UMKM merupakan indikator yang menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi UMKM serta kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan dan meningkatkan skala usahanya. Pada tahun 2024 pertumbuhan volume usaha UMKM tercatat sebesar **6,62 persen**, sedangkan pada tahun 2025 sebesar **6,29 persen**, sehingga terjadi penurunan sebesar **0,33 poin persentase**. Meskipun demikian, secara umum aktivitas usaha UMKM masih menunjukkan perkembangan yang relatif stabil.

Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Volume Usaha UMKM Tahun 2024–2025

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian
2024	1	6,62	662 %
2025	7	6,29	89,86 %

Sumber: DKUKMPP Kota Cirebon (2025)

Apabila dilihat dari capaian terhadap target, pada tahun 2024 indikator ini mencapai **662 persen**, sedangkan pada tahun 2025 sebesar **89,86 persen**. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian target kinerja dari 1 persen menjadi 7 persen, sehingga target tahun 2025 lebih tinggi dan mendekati

kondisi riil. Penurunan realisasi dari **6,62 persen** menjadi **6,29 persen** dipengaruhi oleh dinamika perekonomian, perubahan pola konsumsi, serta meningkatnya persaingan usaha. Selain itu, pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam pengembangan kapasitas, akses permodalan, dan pemanfaatan teknologi. Namun demikian, pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM tetap mampu bertahan dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

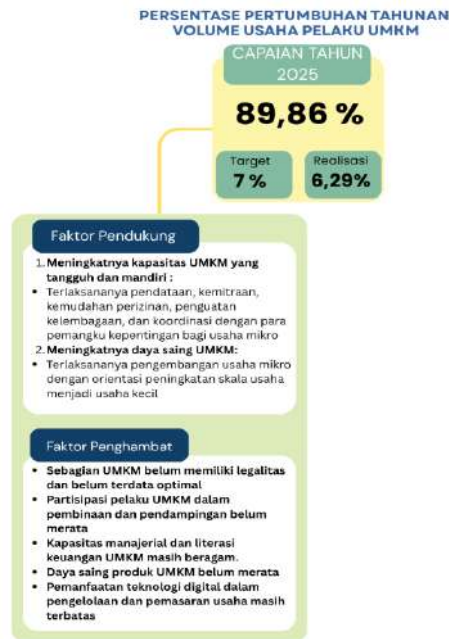
Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen Renstra 2025 - 2029, pertumbuhan volume usaha pelaku UMKM pada tahun 2029 ditargetkan sebesar **7 persen** dengan realisasi capaian pada tahun 2025 sebesar **6,29 persen** masih berada di bawah target tersebut dengan selisih **0,71 poin persentase** atau capaian **89,86 persen** dari target akhir renstra. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas usaha pelaku UMKM melalui penguatan program pembinaan, peningkatan akses pasar, serta pengembangan kapasitas pelaku usaha. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa capaian ini dihitung berdasarkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya, sehingga belum secara langsung mencerminkan ketercapaian hingga akhir periode Renstra dan memerlukan konsistensi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, perbandingan dengan capaian tingkat provinsi maupun nasional belum dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan metode pengukuran serta keterbatasan ketersediaan data pembanding. Namun demikian, secara nasional sektor UMKM tetap menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 64 juta unit usaha, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 60–61 persen. Selain itu, sektor UMKM juga mampu menyerap sekitar 96–97 persen tenaga kerja nasional, yang menunjukkan peran strategis UMKM sebagai penopang utama perekonomian Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam perbandingan data secara langsung, secara umum peran UMKM tetap

dominan dan menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja



Gambar 3.11. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja IKU 2

Capaian indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha Pelaku UMKM tidak terlepas program strategis, yang berperan sebagai faktor pendukung utama, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri didorong oleh pertumbuhan wirausaha yang pada tahun 2025 mencapai 5,3 persen, yang dipengaruhi oleh pelaksanaan pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan capaian 83,34 persen. Peningkatan tersebut didukung melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan UMKM, antara lain Pelatihan Kewirausahaan bagi 75 UMKM, pelatihan dan pendampingan pemanfaatan aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan bagi 40 UMKM, Temu Usaha pelaku UMKM yang diikuti 240 UMKM, Pelatihan Izin Edar BPOM bagi 30

UMKM, Pelatihan UMKM Go Global dan Go Modern bagi 100 UMKM, serta Pelatihan Digital Marketing untuk Go Online dan Go Digital bagi 100 UMKM. Kegiatan ini juga didukung melalui penyelenggaraan Cirebon Festival, Festival UMKM, dan bazar UMKM sebagai sarana promosi produk, serta penyusunan basis data UMKM yang berhasil menghimpun 2.412 UMKM di Kota Cirebon.

2. Meningkatnya daya saing UMKM didorong oleh indikator proporsi UMKM yang menjalin kemitraan dan ekspor. Namun demikian, realisasi pada tahun 2025 masih sebesar **0 persen**, karena belum terdapat UMKM binaan yang memiliki kesepakatan kemitraan yang dibuktikan dengan surat perjanjian kemitraan. Meskipun capaian indikator belum terealisasi, berbagai upaya peningkatan daya saing UMKM tetap dilaksanakan melalui program pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Upaya tersebut antara lain berupa fasilitasi pemasaran bagi **227 usaha mikro** melalui Mall UKM, serta pembinaan oleh Petugas Pendamping UMKM dan Petugas Pengelola Mall UKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pemasaran, serta mempersiapkan UMKM agar mampu menjalin kemitraan usaha dan meningkatkan daya saing pada periode mendatang.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam peningkatan volume usaha pelaku UMKM, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian UMKM belum memiliki legalitas dan belum terdata optimal, sehingga menyulitkan pemantauan usaha serta membatasi akses terhadap program pembinaan dan fasilitasi pemerintah.
2. Partisipasi pelaku UMKM dalam pembinaan dan pendampingan belum merata, sehingga peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan usaha belum optimal.
3. Kapasitas manajerial dan literasi keuangan UMKM masih beragam, mempengaruhi kemampuan pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, dan perencanaan usaha.

4. Daya saing produk UMKM belum merata, baik dari segi kualitas, kemasan, maupun strategi pemasaran.
5. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan pemasaran usaha masih terbatas, sehingga jangkauan pasar belum optimal.

d. **Rekomendasi Penyesuaian Target Capaian Kinerja Tahun 2026**



Gambar 3.12. Penyesuaian Target Capaian Kinerja IKU 2 Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, realisasi persentase pertumbuhan volume usaha pelaku UMKM tercatat sebesar **6,29 persen** atau **89,86 persen** dari target **7 persen**. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan relatif stabil, sehingga mencerminkan bahwa aktivitas usaha UMKM masih berkembang di tengah dinamika perekonomian.

Oleh karena itu, target indikator pada tahun 2026 direkomendasikan tetap sebesar **7 persen**, dengan mempertimbangkan selisih capaian yang relatif kecil serta tren pertumbuhan yang masih positif. Dengan mempertahankan target tersebut, diharapkan upaya pembinaan, peningkatan akses pasar, dan pengembangan kapasitas pelaku UMKM dapat terus diperkuat guna mendorong peningkatan pertumbuhan volume usaha secara berkelanjutan.

e. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja



Gambar 3.13. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja dan Program Pendukung IKU 2

Untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan volume usaha pelaku UMKM pada tahun berikutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan pembinaan dan pendampingan UMKM secara berkelanjutan guna memperkuat kapasitas usaha, kesiapan pelaku usaha, serta mendorong partisipasi UMKM dalam kegiatan pengembangan usaha.
2. Peningkatan fasilitasi kemitraan usaha secara lebih intensif melalui penjajakan kerja sama antara UMKM dengan pelaku usaha yang lebih besar serta pendampingan penyusunan perjanjian kemitraan.
3. Penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan dunia usaha untuk membuka peluang kemitraan dan memperluas akses pasar bagi UMKM.
4. Pengoptimalan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data UMKM secara berkala agar informasi unit usaha lebih akurat sebagai dasar perencanaan program pembinaan dan pengembangan usaha.

5. Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi kegiatan pengembangan usaha guna mendorong kesiapan dan partisipasi unit usaha sasaran dalam berbagai program pemberdayaan UMKM.

Sementara itu program-program yang mendukung pencapaian indikator pertumbuhan volume usaha pelaku UMKM yaitu sebagai berikut:

1. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)** yang difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan usaha, serta fasilitasi legalitas dan akses pembiayaan.
2. **Program Pengembangan UMKM** yang diarahkan untuk mendorong peningkatan daya saing produk melalui pengembangan usaha, perluasan akses pasar, serta penguatan kemitraan usaha.

g. Efisiensi Anggaran



Gambar 3.14. Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja IKU 2 Tahun 2025

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator IKU 2 tercatat sebesar **Rp1.281.389.184** atau **97,5 persen** dari total anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Sementara itu, terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp32.823.855** atau **2,5 persen** dari total anggaran. Efisiensi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi pencapaian output yang telah direncanakan.

DOKUMENTASI KEGIATAN PERTUMBUHAN TAHUNAN VOLUME USAHA PELAKU UMKM



Pelatihan Kewirausahaan



Pelatihan dan pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/
Pencatatan Keuangan UMKM



Pelatihan Ijin Edar BPOM



Pelatihan UMKM Go Global dan Go Modern



Kegiatan Temu Usaha bagi Pelaku UMKM



Pelatihan Digital Marketing untuk Go Online dan Go Digital



Festival UMKM



Cirebon Festival



BazarUMKM

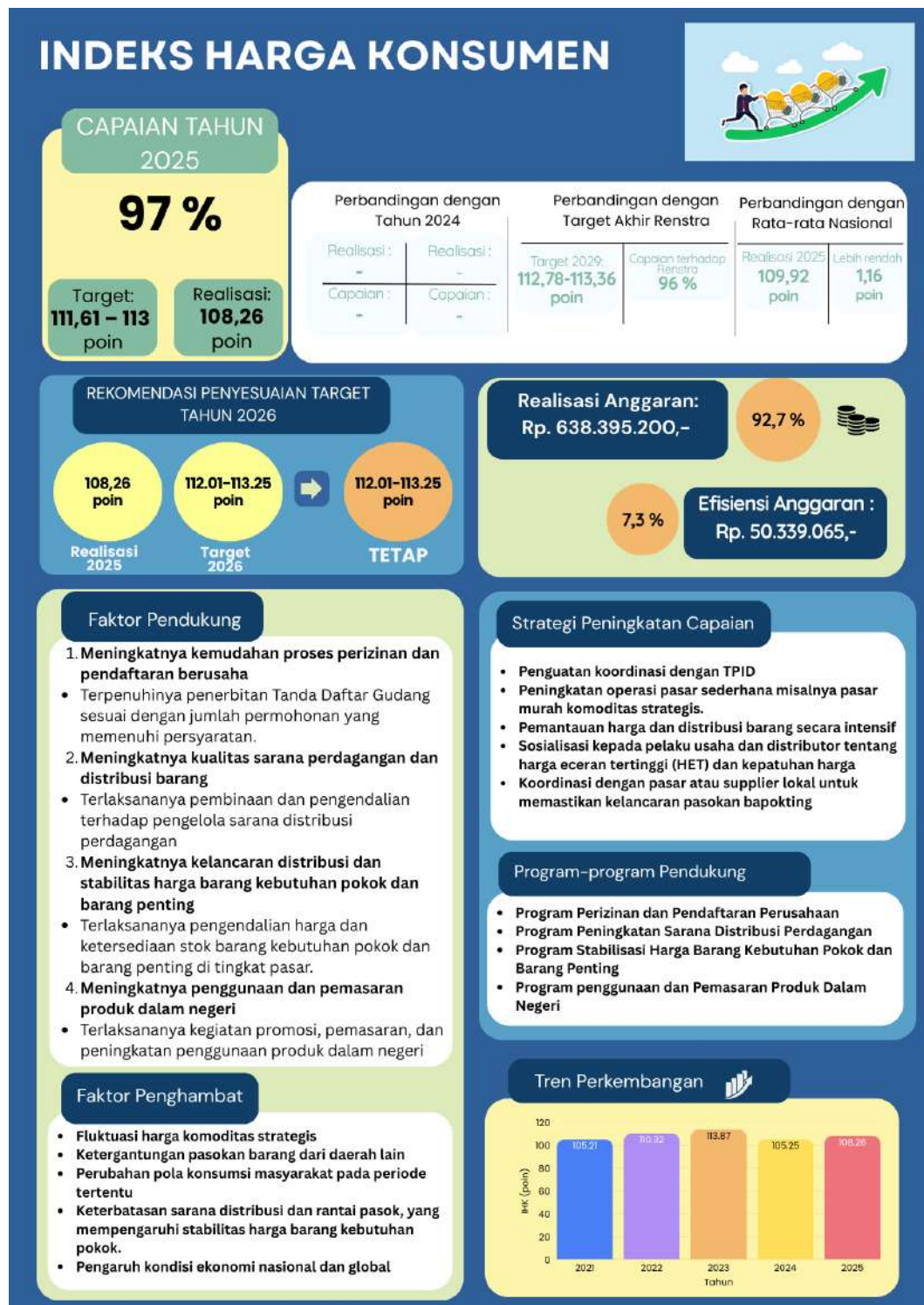


Pembinaan oleh Petugas Pengelola Mall UMKM



Pembinaan UMKM

3.2.3 IKU 3. Indeks Harga Konsumen



Gambar 3.15. Infografis Capaian Indikator Kinerja Indeks Harga Konsumen (IKU 3)

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Gambar 3.16. Capaian Kinerja IKU 3 Tahun 2025

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator statistik yang mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dalam suatu periode, serta digunakan sebagai tolok ukur inflasi karena mencerminkan kecenderungan kenaikan atau penurunan harga.

Pada tahun 2025, target IHK ditetapkan pada rentang **111,61–113 poin**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **108,26 poin**, sehingga tingkat capaian indikator mencapai **97 persen**.

Realisasi yang berada di bawah rentang target menunjukkan bahwa laju kenaikan harga relatif lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yang mengindikasikan bahwa tekanan kenaikan harga di masyarakat cenderung terkendali. Perbedaan ini juga mencerminkan dinamika pasar yang dipengaruhi oleh permintaan masyarakat dan ketersediaan pasokan barang

Meskipun realisasi lebih rendah dari target, nilai capaian sebesar **97 persen** termasuk kategori **sangat tinggi**, menegaskan bahwa perkembangan harga barang dan jasa secara umum masih stabil. Kondisi ini menjadi indikator positif bagi perencanaan ekonomi dan kebijakan pengendalian harga ke depan, serta memberikan dasar bagi strategi pengawasan inflasi yang lebih tepat sasaran.

b. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Gambar 3.17. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 3 Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Realisasi Nasional

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, indikator ini belum dapat dianalisis dari sisi capaian kinerja karena IHK baru ditetapkan sebagai indikator kinerja pada tahun 2025. Namun, data realisasi IHK tetap dapat dimanfaatkan sebagai gambaran awal untuk melihat kecenderungan perkembangan harga. Berdasarkan data IHK tahun 2021–2025, IHK menunjukkan fluktuasi, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Indeks Harga Konsumen Kota Cirebon Tahun 2021 - 2025

No	Tahun	IHK
1	2021	105,21
2	2022	110,32
3	2023	113,87
4	2024	105,25
5	2025	108,26

Sumber : BPS Kota Cirebon (2026)

Data tersebut menunjukkan bahwa IHK meningkat dari **105,21** pada tahun 2021 menjadi **113,87** pada tahun 2023, yang mencerminkan kenaikan harga secara umum. Selanjutnya diikuti penurunan ke **105,25** pada tahun 2024 yang menunjukkan adanya koreksi harga atau penurunan tekanan inflasi. Pada tahun 2025 IHK kembali naik ke **108,26** namun kenaikan harga barang dan jasa masih dalam batas relatif terkendali. Pola tersebut

mencerminkan bahwa dinamika harga dipengaruhi faktor ekonomi makro maupun lokal, sehingga diperlukan pengendalian harga melalui pemantauan distribusi barang, koordinasi dengan TPID, dan strategi pengendalian inflasi yang konsisten.

Selanjutnya, dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar **112,78–113,36 poin**, realisasi tahun 2025 menunjukkan tingkat pencapaian sebesar **96 persen**. Capaian ini menandakan bahwa indikator telah mendekati sasaran jangka menengah, meskipun laju kenaikan harga lebih rendah dari proyeksi awal. Target IHK bukan angka yang harus dipenuhi secara mutlak, melainkan acuan pengendalian harga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli. Realisasi di bawah target tetap menunjukkan pergerakan harga yang terkendali.

Sementara itu, dibandingkan dengan realisasi IHK rata-rata nasional tahun 2025 sebesar **109,92 poin**, capaian IHK Kota Cirebon berada sekitar **1,16 poin lebih rendah**. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan harga di daerah relatif lebih stabil dibandingkan tingkat nasional, sehingga tekanan inflasi di Kota Cirebon dapat dikatakan lebih terkendali. Perbedaan ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus memantau harga, mengendalikan distribusi barang, dan memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sehingga stabilitas harga tetap terjaga.

Secara keseluruhan, capaian IHK mencerminkan stabilitas harga yang relatif terjaga sepanjang tahun 2025. Namun perlu dipahami bahwa IHK merupakan indikator makro ekonomi yang dipengaruhi berbagai faktor eksternal, sehingga pencapaiannya tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah. Oleh karena itu, realisasi yang berada di bawah rentang target tidak serta-merta menunjukkan kinerja yang rendah, tetapi dapat mencerminkan kondisi harga yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan proyeksi yang ditetapkan.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja



Gambar 3.18. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja IKU 3

Capaian kinerja IHK pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa di masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha didorong oleh persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi yang pada tahun 2025 mencapai 16,67 persen. Capaian tersebut didukung melalui terpenuhinya penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) sesuai dengan jumlah permohonan yang memenuhi persyaratan. Hingga akhir tahun 2025 telah difasilitasi 15 verifikasi perizinan gudang, dengan 8 TDG yang berhasil diterbitkan.
2. Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata, dan terintegrasi didorong oleh persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya yang pada tahun 2025

mencapai 10,46 persen. Capaian tersebut didukung melalui pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan, antara lain melalui kegiatan sosialisasi Pasar Ber-SNI kepada pengelola sarana distribusi perdagangan guna meningkatkan kualitas pengelolaan sarana perdagangan.

3. Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting didorong oleh persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang pada Tahun 2025 mencapai 81,25 persen. Capaian tersebut didukung melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian harga, ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar, yaitu pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi di Kota Cirebon, antara lain agen LPG 3 kg, distributor Minyakita, ritel modern, distributor bahan pangan pokok, gula rafinasi, pupuk bersubsidi, serta pelaku usaha bahan bangunan. Kegiatan ini untuk memastikan ketersediaan stok, kestabilan harga, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemantauan harga juga dilakukan di 4 pasar rakyat (Pasar Kanoman, Pasar Jagasatru, Pasar Pagi, dan Pasar Kramat) yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan *e-tuku*, serta didukung melalui pendampingan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pelaksanaan bazar murah/Mall UKM Klemprakan guna menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan barang bagi masyarakat. Selain itu, capaian tersebut turut didukung oleh penguatan kerja sama antar daerah dalam rangka menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketahanan pangan melalui kelancaran distribusi dari daerah produsen ke daerah konsumen.
4. Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri didorong oleh capaian persentase promosi produk lokal yang difasilitasi pada Tahun 2025 sebesar 13,5 persen. Capaian tersebut didukung melalui pelaksanaan kegiatan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, yaitu fasilitasi keikutsertaan pameran

tingkat lokal dan nasional bagi 27 UMKM, serta sosialisasi pemasaran produk melalui kemitraan dengan sektor jasa akomodasi kepada 20 UMKM guna memperluas akses pasar dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Selain faktor pendukung, terdapat pula beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa di masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Fluktuasi harga komoditas strategis khususnya komoditas pangan dapat mempengaruhi pergerakan harga di pasar, karena faktor produksi, musim, maupun distribusi barang;
2. Ketergantungan pasokan barang dari daerah lain mempengaruhi stabilitas harga karena kondisi pasokan dan harga di wilayah pemasok. Apabila terjadi gangguan distribusi atau kenaikan harga di daerah asal, maka dapat berdampak pada harga di pasar.
3. Peningkatan permintaan pada periode tertentu seperti hari besar keagamaan dapat mendorong kenaikan harga beberapa komoditas.
4. Kendala distribusi dan rantai pasok dapat mempengaruhi kelancaran penyaluran barang dari produsen ke konsumen sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan pasokan dan peningkatan harga di pasar.
5. Pengaruh kondisi ekonomi nasional dan global seperti perubahan harga energi dan komoditas juga dapat berdampak pada pergerakan harga barang dan jasa di daerah.

d. Rekomendasi Penyesuaian Target Capaian Kinerja Tahun 2026



Gambar 3.19. Penyesuaian Target Capaian IKU 3 Tahun 2026

Meskipun realisasi IHK tahun 2025 masih berada di bawah rentang target tahun 2026, perkembangan inflasi awal tahun 2026 menunjukkan adanya peningkatan tekanan harga. Hal ini tercermin dari inflasi *year on year* Januari 2026 sebesar **3,2 persen** dengan IHK **107,78 poin** yang meningkat menjadi **4,83 persen** dengan IHK **108,64 poin** pada Februari 2026. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya potensi kenaikan harga barang dan jasa yang perlu diwaspadai pada periode selanjutnya.

Selain itu, berdasarkan tren perkembangan IHK dalam lima tahun terakhir (Tabel 3.3), pergerakan IHK menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam jangka menengah. Selain itu, IHK dipengaruhi berbagai faktor eksternal, termasuk dinamika permintaan dan penawaran, distribusi barang, serta kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan mempertimbangkan tren awal tahun dan potensi pergerakan harga komoditas strategis, rentang target **112,01–113,25 poin** masih relevan sebagai acuan pengendalian harga.

Perlu ditekankan bahwa target IHK bukan angka yang wajib dicapai secara mutlak, melainkan kisaran proyeksi untuk menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu, pencapaian indikator ini menekankan kemampuan menjaga inflasi dalam rentang yang terkendali, bukan pada pencapaian nilai tertentu.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, realisasi IHK tahun 2025 tercatat sebesar **108,26 poin**, sementara target tahun 2026 ditetapkan pada rentang **112,01–113,25 poin**. Berdasarkan hasil analisis serta mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, target tersebut direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**.

e. *Strategi Peningkatan Capaian Kinerja*

Strategi peningkatan capaian indikator IHK dilakukan melalui beberapa langkah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan masyarakat.



Gambar 3.20. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja dan Program Pendukung IKU 3

Adapun strategi-strategi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna meningkatkan sinergi antar perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan langkah pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga di daerah.
2. Peningkatan pelaksanaan operasi pasar, seperti pasar murah pada komoditas strategis, sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok serta menekan potensi kenaikan harga pada periode tertentu.
3. Pemantauan harga dan distribusi barang secara intensif untuk mengidentifikasi secara dini potensi kenaikan harga atau gangguan distribusi, sehingga langkah pengendalian dapat segera dilakukan.
4. Sosialisasi kepada pelaku usaha dan distributor mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) guna meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan harga serta mencegah praktik penetapan harga yang melebihi batas yang telah ditetapkan.

5. Koordinasi dengan pengelola pasar dan pemasok lokal untuk memastikan kelancaran pasokan komoditas strategis, terutama pada periode tertentu seperti musim panen, hari besar keagamaan, maupun saat terjadi peningkatan permintaan masyarakat.

Dalam mendukung pelaksanaan strategi tersebut, terdapat beberapa program yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator, yaitu:

1. **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**, yang mendorong tertib administrasi pelaku usaha sehingga kegiatan perdagangan dapat berjalan lebih teratur dan mendukung kelancaran distribusi barang.
2. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**, yang bertujuan memperkuat infrastruktur dan sistem distribusi barang agar penyaluran barang dari distributor ke konsumen dapat berjalan lebih efisien dan stabil.
3. **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**, yang secara langsung mendukung pengendalian inflasi melalui kegiatan pemantauan harga, operasi pasar, serta upaya stabilisasi harga komoditas strategis.
4. **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**, yang mendorong pemanfaatan produk lokal sehingga dapat memperkuat ketersediaan barang di pasar dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

f. **Efisiensi Anggaran**



Gambar 3.21. Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja IKU 3 Tahun 2025

Realisasi anggaran pada kegiatan/program ini mencapai **Rp638.395.200 atau 92,7%** dari total anggaran yang dialokasikan. Tingkat penyerapan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp50.339.065 atau 7,3%** dari pagu anggaran. Efisiensi ini terjadi sebagai hasil dari optimalisasi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, serta pengendalian penggunaan anggaran pada beberapa komponen belanja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran yang tersedia.

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGENDALIAN INDEKS HARGA KONSUMEN



Fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan dalam penerbitan Tanda Daftar Gudang



Sosialisasi Pasar ber-SMI kepada pengelola sarana distribusi perdagangan



Sosialisasi Fasilitas Kemitraan dengan Jasa Transportasi



Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi



Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan



Pendampingan Operasi Pasar Bersubsidi (OPABI) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pelaksanaan bazar murah/Mall UKM Klemprakan



Pameran Nasional ICE APEKSI

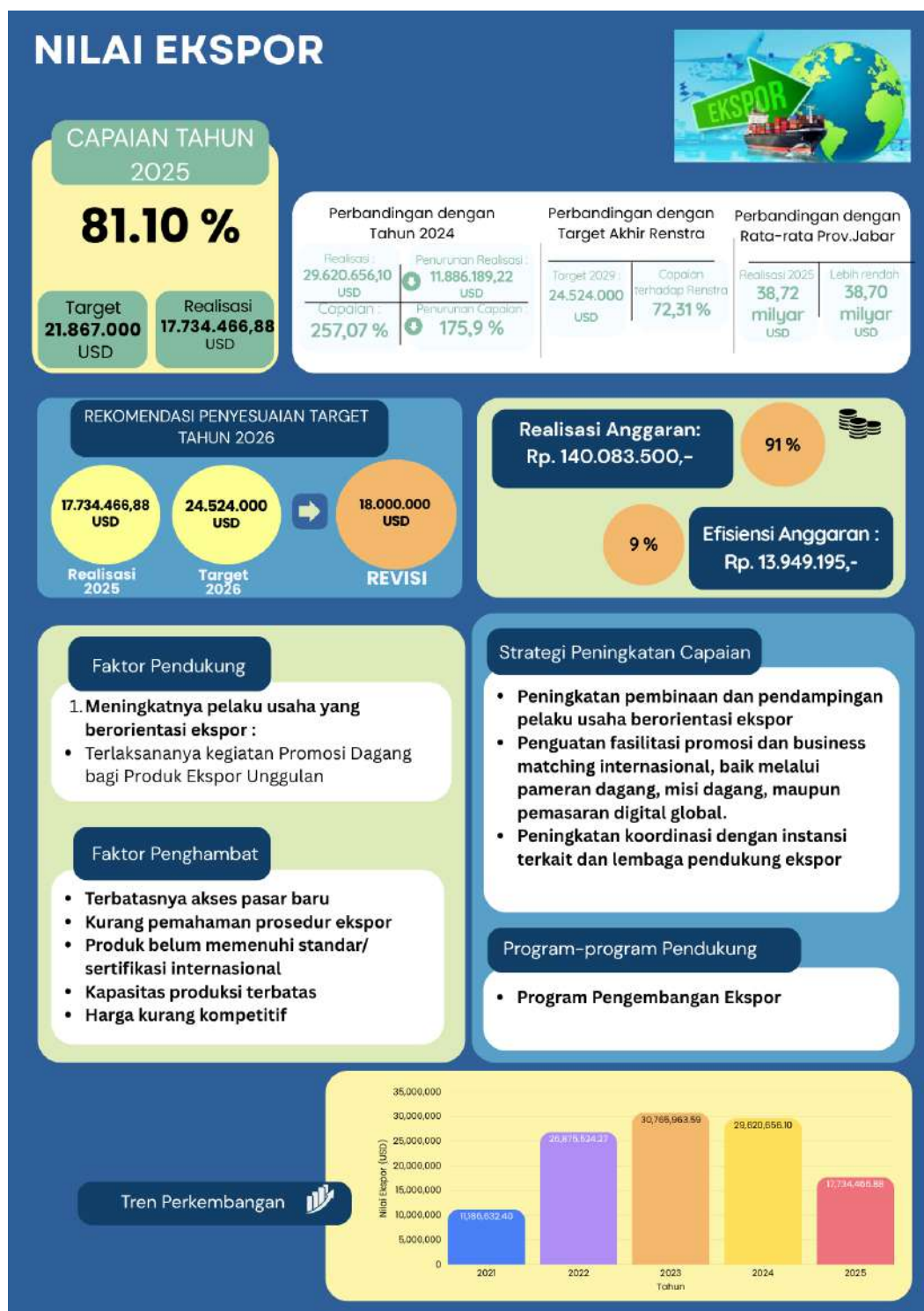


Pameran Bangga Buatan Cirebon (BBC)



Cirebon Batik Festival

3.2.4 IKU 4. Nilai Ekspor



Gambar 3.22. Infografis Capaian Indikator Kinerja Nilai Ekspor (IKU 4)

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Gambar 3.23. Capaian Kinerja
IKU 4 Tahun 2025

Nilai ekspor merupakan indikator yang menggambarkan total nilai barang yang dipasarkan ke luar negeri dalam periode tertentu dan mencerminkan kemampuan produk daerah dalam menembus pasar internasional.

Nilai ekspor daerah umumnya dihitung berdasarkan nilai ekspor yang dilakukan oleh perusahaan atau eksportir yang berdomisili dan terdaftar di daerah tersebut, sehingga capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas eksportir yang beroperasi di Kota Cirebon.

Pada tahun 2025, nilai ekspor ditargetkan sebesar **21.867.000 USD**, dengan realisasi mencapai **17.734.466,88 USD** atau sebesar **81,10 persen** dari target yang ditetapkan. Belum tercapainya target tersebut antara lain disebabkan oleh berkurangnya aktivitas ekspor dari salah satu pelaku usaha eksportir utama yang pada tahun berjalan tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga berpengaruh terhadap total nilai ekspor daerah. Mengingat nilai ekspor daerah sangat dipengaruhi oleh aktivitas eksportir yang berdomisili di Kota Cirebon, perubahan atau penurunan aktivitas dari pelaku usaha eksportir tertentu dapat berdampak langsung terhadap capaian indikator ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekspor daerah masih relatif bergantung pada jumlah eksportir yang terbatas.

Berdasarkan tingkat capaian sebesar **81,10 persen**, kinerja indikator nilai ekspor pada tahun 2025 termasuk dalam **kategori capaian tinggi**. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya penguatan pembinaan pelaku usaha berorientasi ekspor, peningkatan kualitas dan daya saing produk serta perluasan basis eksportir daerah agar kinerja ekspor dapat meningkat secara lebih optimal dan berkelanjutan.

b. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Gambar 3.24. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 4 Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2025, nilai ekspor ditargetkan sebesar **21.867.000 USD**, dengan realisasi mencapai **17.734.466,88 USD** atau sebesar **81,10 persen** dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor daerah belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan.

Tabel 3.6. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Ekspor Tahun 2024–2025

Tahun	Target (USD)	Realisasi (USD)	Persentase Capaian
2024	11.522.231,37	29.620.656,10	257,07 %
2025	24.524.000	17.734.466,88	81,10 %

Sumber : DKUKMPP Kota Cirebon (2025)

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai **29.620.656,10 USD** dengan tingkat capaian sebesar **257,07 persen**, nilai ekspor pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **11.886.189,22 USD**. Tingginya persentase capaian pada tahun 2024 disebabkan oleh realisasi ekspor yang jauh melampaui target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Penurunan nilai ekspor pada tahun 2025 dipengaruhi oleh tidak aktifnya salah satu eksportir domisili Kota Cirebon yang sebelumnya berkontribusi signifikan, meskipun kegiatan produksinya berada di luar wilayah Kota Cirebon. Selain itu, keterbatasan akses pasar internasional, kendala

pemenuhan persyaratan dan standar ekspor, serta fluktuasi permintaan pasar global turut memengaruhi penurunan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai ekspor daerah masih dipengaruhi oleh dinamika pelaku usaha dan perkembangan pasar global. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pelaku usaha berorientasi ekspor melalui peningkatan akses pasar, fasilitasi pemenuhan standar ekspor, serta pengembangan jejaring perdagangan internasional.

Sementara itu, dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar **24.524.000 USD**, capaian tahun 2025 baru mencapai sekitar **72,31 persen**. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kinerja ekspor melalui penguatan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha ekspor, khususnya dalam perluasan promosi dan jejaring pasar melalui pameran dan misi dagang, memberikan informasi terkait peluang pasar, prosedur dan persyaratan ekspor agar target jangka menengah dapat tercapai secara berkelanjutan.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian rata-rata ekspor Provinsi Jawa Barat tahun 2025 yang mencapai **38,72 milyar USD**, nilai ekspor Kota Cirebon baru sekitar **0,05 persen** dari total ekspor provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Kota Cirebon terhadap ekspor provinsi masih relatif kecil, sehingga diperlukan upaya fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar, serta promosi produk guna mendorong peningkatan peranannya dalam kinerja ekspor Provinsi Jawa Barat.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja



Gambar 3.25. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja IKU 4

Peningkatan capaian kinerja nilai ekspor tidak terlepas dari faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas ekspor di Kota Cirebon. Adapun faktor pendukung tersebut yaitu:

1. Meningkatnya jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor yang didorong oleh terlaksananya kegiatan promosi dagang bagi produk ekspor unggulan Kota Cirebon melalui berbagai kegiatan, antara lain partisipasi dalam Pameran Dagang Nasional Trade Expo Indonesia yang diikuti oleh eksportir Kota Cirebon, sosialisasi kepada 20 UMKM yang berpotensi ekspor, serta pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi pelaku usaha yang melakukan pengiriman produk ke negara tujuan ekspor sebanyak 5.325 SKA. Selain itu, pelaku usaha juga memperoleh fasilitasi business matching dan diseminasi informasi pasar ekspor yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Berbagai upaya tersebut turut diperkuat melalui kegiatan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman terkait persyaratan, prosedur, serta peluang pasar ekspor,

Selain itu terdapat pula beberapa faktor penghambat dalam mencapai target capaian kinerja nilai ekspor, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian UMKM masih mengandalkan pasar tradisional atau pasar lama, sehingga peluang menembus pasar ekspor baru menjadi terbatas karena jaringan dan akses ke buyer internasional belum optimal.
2. Pelaku usaha belum sepenuhnya memahami prosedur ekspor, regulasi internasional, standar kualitas, maupun persyaratan dokumentasi yang diperlukan, sehingga proses ekspor terkadang terkendala.
3. Beberapa produk belum memenuhi standar mutu internasional atau belum memiliki sertifikasi yang diakui pasar ekspor.
4. Kapasitas produksi sebagian UMKM masih terbatas sehingga sulit memenuhi permintaan dalam jumlah besar dari pasar internasional.
5. Biaya produksi dan logistik yang relatif tinggi membuat harga produk ekspor kurang kompetitif dibandingkan daerah lain atau negara pesaing.
6. Promosi, pemasaran, dan transaksi ekspor sebagian besar masih dilakukan secara konvensional, dan belum memaksimalkan platform digital atau e-commerce untuk memperluas pasar.

d. **Rekomendasi Penyesuaian Target Capaian Kinerja Tahun 2026**



Gambar 3.26. Penyesuaian Target Capaian IKU 4 Tahun 2026

Realisasi nilai ekspor pada tahun 2025 tercatat sebesar **17.734.466,88 USD**, sementara target tahun 2026 dalam dokumen perencanaan ditetapkan sebesar **24.524.000 USD**. Dibandingkan dengan capaian tahun 2025, target tersebut memerlukan peningkatan sekitar **38,28 persen**, sehingga tergolong cukup tinggi.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta dinamika perdagangan global, target nilai ekspor tahun 2026 direkomendasikan untuk disesuaikan menjadi **18.000.000 USD**. Target ini masih menunjukkan peningkatan sekitar **1,49 persen** dibandingkan realisasi tahun 2025, sehingga tetap mencerminkan adanya upaya peningkatan kinerja ekspor secara bertahap. Penyesuaian tersebut juga mempertimbangkan fluktuasi permintaan pasar internasional serta meningkatnya biaya logistik dan distribusi yang dapat memengaruhi aktivitas ekspor.

e. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja



Gambar 3.27. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja dan Program Pendukung IKU 4

Upaya untuk mendorong peningkatan capaian kinerja nilai ekspor pada periode mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha berorientasi ekspor untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha terkait prosedur, regulasi, serta kelengkapan dokumen ekspor, sehingga pelaku usaha lebih siap dalam memasuki pasar internasional.
2. Perluasan fasilitasi promosi dan *business matching* yang dilaksanakan melalui keikutsertaan dalam pameran dagang, misi dagang, serta

diseminasi informasi pasar ekspor fasilitasi, guna memperluas akses pasar dan peluang kerja sama ekspor.

3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga pendukung ekspor untuk memperkuat sinergi dalam penyediaan informasi, pembinaan, serta faslitasi.

Selain strategi peningkatan kinerja yang dilaksanakan, capaian nilai ekspor daerah juga didukung program pendukung yaitu:

1. **Program Pengembangan Ekspor** yang mendorong peningkatan nilai ekspor daerah melalui penguatan kapasitas pelaku usaha dan perluasan akses pasar internasional. Program ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk serta pemahaman pelaku usaha terhadap proses dan mekanisme perdagangan internasional.

f. Efisiensi Anggaran



Gambar 3.28. Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja IKU 4 Tahun 2025

Berdasarkan infografis realisasi dan efisiensi anggaran, diketahui bahwa realisasi anggaran kegiatan mencapai **Rp140.083.500,-** atau sebesar **91 persen** dari total anggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik serta anggaran dimanfaatkan secara optimal sesuai perencanaan.

Sementara itu, terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp13.949.195,-** atau sekitar **9 persen** dari total anggaran. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung secara efektif, sehingga penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.

DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN NILAI EKSPOR



Pameran Nasional Trade Expo Indoensia (TEI)



Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA/COO)



Verifikasi SKA

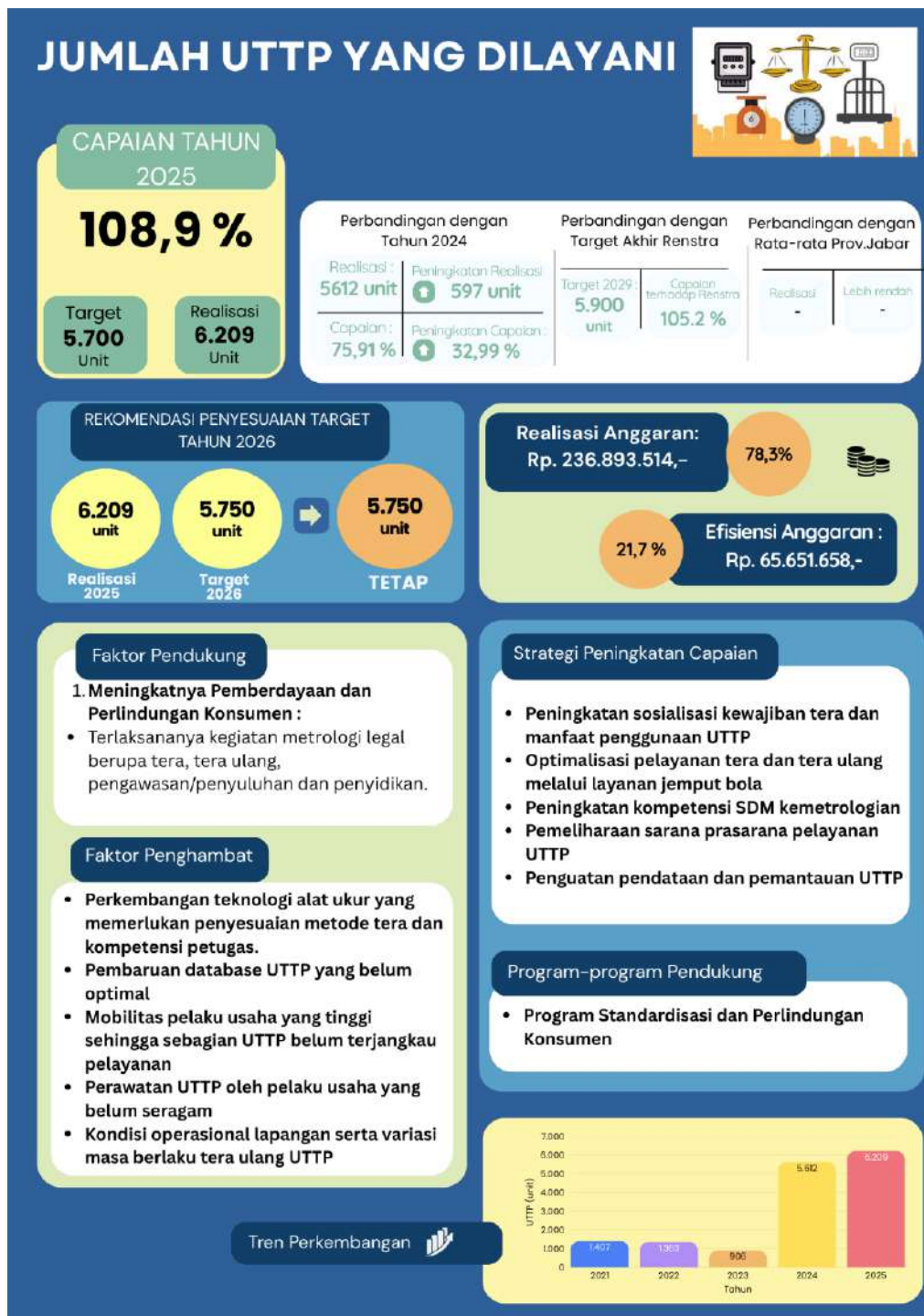


Sosialisasi UMKM Berpotensi Ekspor



Diseminasi Penyebarluasan Informasi Ekspor oleh Kementerian Perdagangan RI

3.2.5 IKU 5. Jumlah UTTP yang Dilayani



Gambar 3.29. Infografis Capaian Indikator Kinerja Jumlah UTTP yang Dilayani (IKU 5)

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Gambar 3.30. Capaian Kinerja
IKU 5 Tahun 2025

Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang Dilayani merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan metrologi legal dalam rangka menjamin ketertiban penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam kegiatan perdagangan.

Pelayanan UTTP mencakup kegiatan tera dan tera ulang terhadap alat ukur yang digunakan oleh pelaku usaha guna memastikan tingkat ketepatan dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam transaksi perdagangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, target pelayanan UTTP yang ditetapkan sebesar **5.700 unit**, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai sebesar **6.209 unit**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai **108,9%**, yang berarti realisasi pelayanan UTTP telah melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria penilaian capaian kinerja, persentase tersebut termasuk dalam kategori **sangat tinggi**, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang UTTP pada tahun 2025 berjalan dengan sangat baik.

Capaian kinerja yang melampaui target tersebut menunjukkan semakin optimalnya penyelenggaraan pelayanan metrologi legal serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan tera dan tera ulang alat ukur yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Hal ini turut mendukung terwujudnya ketertiban ukur serta memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan.

b. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Gambar 3.31. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 5 Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator tersebut menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tingkat capaian sebesar **108,9 persen**. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang UTTP telah berjalan secara optimal. Tingginya realisasi pelayanan mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan tera dan tera ulang alat ukur yang digunakan dalam kegiatan perdagangan, sekaligus menunjukkan semakin optimalnya penyelenggaraan pelayanan metrologi legal oleh perangkat daerah.

Tabel 3.7. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah UTTP yang Dilayani

Tahun	Target (unit)	Realisasi (unit)	Persentase Capaian
2024	7.393	5.612	75,91 %
2025	5.700	6.209	108,9 %

Sumber: DKUKMPP Kota Cirebon (2025)

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi pelayanan UTTP pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024 realisasi pelayanan tercatat sebanyak **5.612 unit**, sedangkan pada tahun

2025 meningkat menjadi **6.209 unit**, atau bertambah sebanyak **597 unit**. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pelaksanaan pelayanan metrologi legal serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera dan tera ulang alat ukur yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Selain itu, capaian kinerja pada tahun 2025 juga dipengaruhi oleh penyesuaian target yang lebih realistis dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar **7.393 unit**, sedangkan pada tahun 2025 target disesuaikan menjadi **5.700 unit** dengan mempertimbangkan potensi jumlah UTTP yang dapat dilayani. Penyesuaian target tersebut dilakukan agar perencanaan kinerja lebih proporsional dan sesuai dengan kapasitas pelayanan serta potensi UTTP yang ada di wilayah Kota Cirebon.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2029 yang ditetapkan sebesar **5.900 unit**, realisasi pelayanan UTTP pada tahun 2025 telah melampaui target sebesar **105,2 persen** atau lebih tinggi sebanyak **309 unit** dari target yang direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan metrologi legal tidak hanya mampu memenuhi target tahunan yang ditetapkan, tetapi juga telah melampaui target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis, sehingga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya tertib ukur dalam kegiatan perdagangan.

Adapun perbandingan dengan rata-rata capaian tingkat provinsi belum dapat disajikan karena keterbatasan ketersediaan data UTTP pada tingkat provinsi yang dapat digunakan sebagai pembanding. Namun demikian, sebagai gambaran komparatif dengan daerah lain yang memiliki karakteristik wilayah perkotaan yang relatif serupa, dapat digunakan perbandingan dengan Kota Cimahi. Pada tahun yang sama, realisasi pelayanan UTTP di Kota Cimahi tercatat sekitar **4.929 unit**, sedangkan di Kota Cirebon mencapai **6.209 unit**. Perbedaan capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jumlah dan sebaran pelaku usaha, aktivitas perdagangan, serta intensitas pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang di masing-masing daerah. Meskipun sama-sama merupakan wilayah perkotaan dengan

karakteristik kegiatan perdagangan yang cukup dinamis, potensi jumlah UTTP yang harus dilayani pada setiap daerah dapat berbeda, sehingga capaian pelayanan UTTP di Kota Cirebon yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan metrologi legal telah berjalan secara cukup optimal dalam mendukung terwujudnya tertib ukur dan perlindungan konsumen.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja



Gambar 3.32. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja IKU 5

Pencapaian kinerja pada indikator jumlah UTTP yang dilayani didukung oleh faktor yang berkontribusi terhadap optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya upaya pemberdayaan dan perlindungan konsumen melalui pelaksanaan kegiatan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, pengawasan/penyuluhan dan penyidikan. Pada tahun 2025 kegiatan metrologi legal telah dilaksanakan sebanyak **1.361 kegiatan**, yang meliputi pelayanan tera dan tera ulang terhadap **6.209 unit** alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta pelaksanaan

pengawasan dan penyuluhan kepada **370 orang pelaku usaha**. Kegiatan tersebut didukung melalui pelaksanaan sosialisasi kemetrolagian serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan alat ukur yang akurat dan sesuai ketentuan. Pelaksanaan kegiatan tersebut turut mendorong meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan tera dan tera ulang secara berkala, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah UTTP yang dilayani serta mendukung terwujudnya ketertiban ukur dan perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan.

Selain faktor pendukung, pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) pada tahun 2025 juga menghadapi beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelayanan. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya menuntut adanya penyesuaian metode tera serta peningkatan kompetensi petugas metrologi dalam melakukan pengujian terhadap berbagai jenis alat ukur yang semakin beragam.
2. Pembaruan database UTTP yang belum sepenuhnya optimal mempengaruhi akurasi informasi mengenai jumlah dan sebaran alat ukur yang harus dilayani, sehingga perencanaan pelayanan tera dan tera ulang belum dapat dilakukan secara maksimal.
3. Tingginya mobilitas pelaku usaha menyebabkan sebagian UTTP berpindah lokasi usaha, sehingga tidak seluruh UTTP dapat dijangkau pada waktu pelayanan yang telah dijadwalkan.
4. Tingkat pemahaman pelaku usaha dalam melakukan perawatan UTTP masih bervariasi, sehingga pada saat dilakukan tera atau tera ulang masih ditemukan alat ukur yang memerlukan penyesuaian atau perbaikan terlebih dahulu.

5. Kondisi operasional di lapangan serta variasi masa berlaku tera ulang pada masing-masing UTTP menyebabkan pelaksanaan pelayanan tidak selalu merata dalam setiap periode pelayanan.

Meskipun demikian, berbagai kendala tersebut tidak menghambat secara signifikan pelaksanaan pelayanan metrologi legal sehingga jumlah UTTP yang dilayani pada tahun 2025 tetap dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

d. Rekomendasi Penyesuaian Target Capaian Kinerja Tahun 2026



Gambar 3.33. Penyesuaian Target Capaian IKU 5 Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025, jumlah UTTP yang dilayani terealisasi sebanyak **6.209 unit**, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang UTTP berjalan dengan baik serta didukung oleh pelaksanaan kegiatan metrologi legal yang cukup optimal di lapangan.

Dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2026, target jumlah UTTP yang dilayani ditetapkan sebesar **5.750 unit**. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2025, target tersebut memang berada di bawah jumlah UTTP yang telah berhasil dilayani. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan mempertimbangkan kapasitas pelayanan, kondisi operasional di lapangan, serta variasi masa berlaku tera ulang UTTP, target tahun 2026 direkomendasikan untuk tetap dipertahankan sebesar **5.750 unit**.

e. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja



Gambar 3.34. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja dan Program Pendukung IKU 5

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada indikator jumlah UTTP yang dilayani, dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi kewajiban tera dan manfaat penggunaan UTTP dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam penggunaan alat ukur yang akurat.
2. Optimalisasi pelayanan tera dan tera ulang melalui layanan jemput bola dilakukan dengan mendekatkan layanan ke lokasi usaha guna mempermudah akses dan meningkatkan cakupan UTTP yang dilayani.
3. Peningkatan kompetensi SDM kemetrolagian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis petugas dalam pengujian dan kalibrasi alat ukur, sehingga kualitas pelayanan dapat terjaga.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan UTTP dilakukan secara berkala untuk memastikan peralatan tetap dalam kondisi baik dan terkalibrasi, sehingga mendukung keakuratan hasil tera dan tera ulang.

5. Penguatan pendataan dan pemantauan UTTP dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkait jumlah dan sebaran alat ukur, sehingga perencanaan pelayanan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Adapun program pendukung dalam peningkatan capaian pada indikator jumlah UTTP yang dilayani yaitu:

1. **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen** bertujuan untuk mewujudkan tertib ukur dalam kegiatan perdagangan serta memberikan perlindungan kepada konsumen melalui penggunaan alat ukur yang akurat dan sesuai ketentuan. Melalui program tersebut dilaksanakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP, pengawasan penggunaan alat ukur di pasar dan tempat usaha, serta sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai kewajiban tera dan tera ulang.

f. Efisiensi Anggaran



Gambar 3.35. Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja IKU 5 Tahun 2025

Realisasi anggaran tahun 2025 mencapai **Rp236.893.514,-** atau **78,3 persen** dari pagu, yang dimanfaatkan untuk kegiatan metrologi legal, meliputi pelayanan tera dan tera ulang UTTP, pengawasan alat ukur, serta sosialisasi kepada pelaku usaha.

Terdapat efisiensi sebesar **Rp65.651.658,-** atau **21,7 persen** yang disebabkan oleh penyesuaian pengadaan alat kemetrolagian, seiring harga riil yang lebih tinggi dan keterbatasan waktu penyerapan anggaran perubahan.

DOKUMENTASI KEGIATAN JUMLAH UTTP YANG DILAYANI



Penapakan Perdana Cap Tanda Tera (CTT)



Sidang Tera Ulang



Tera Ulang Dalam Kantor dan Luar Kantor



Tera Keliling (tarling)



Penyuluhan Kemetrologian



Pengawasan Kemetrologian

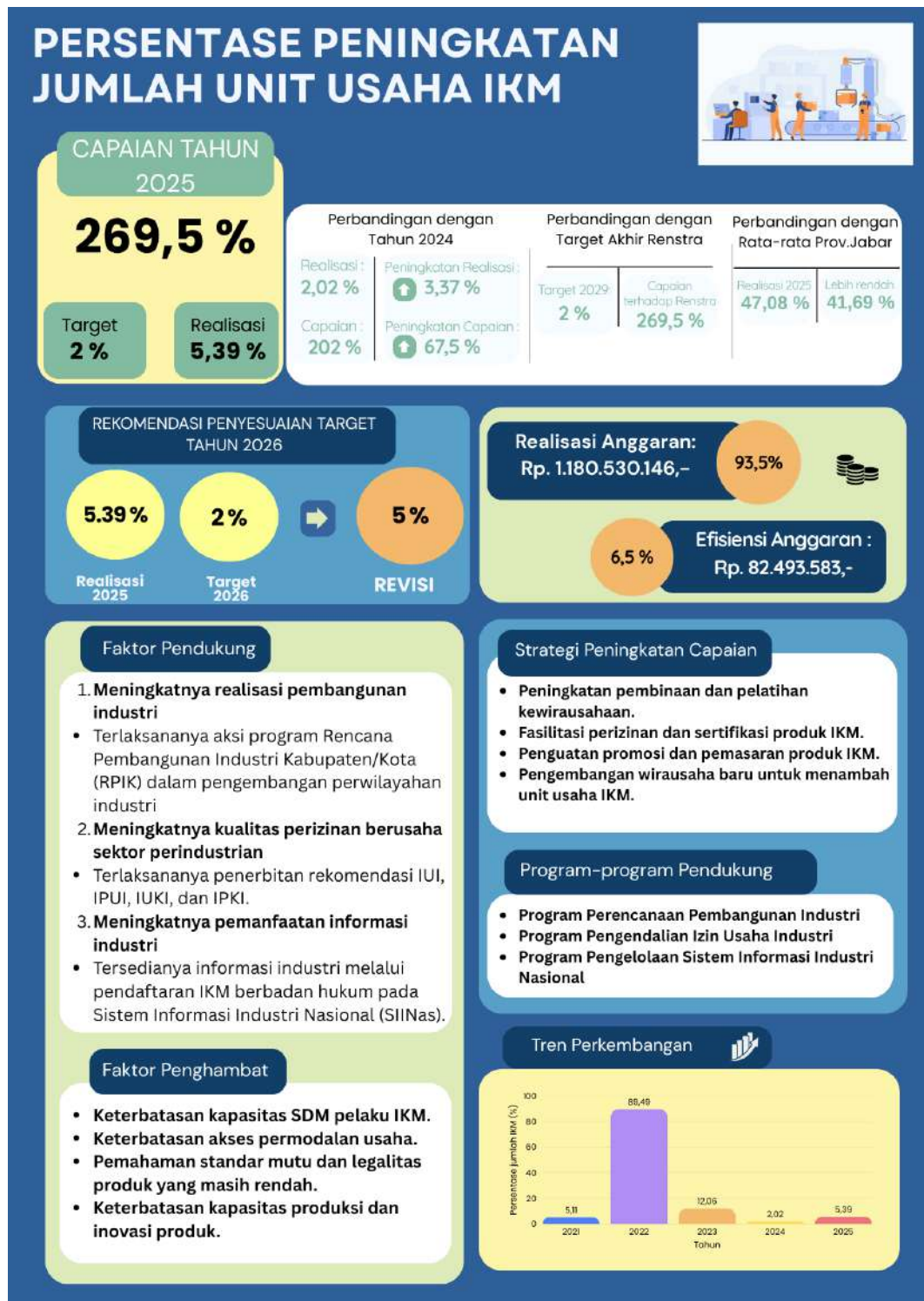


Pengamatan Kemetrologian



Verifikasi Alat Standar Kemetrologian

3.2.6 IKU 6. Persentase Peningkatan Jumlah Unit Usaha IKM



Gambar 3.36. Infografis Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Unit Usaha IKM (IKU 6)

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Gambar 3.37. Capaian Kinerja IKU 6 Tahun 2025

Persentase peningkatan jumlah unit usaha industri kecil dan menengah (IKM), merupakan pertumbuhan jumlah pelaku IKM dalam suatu periode. Indikator ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pendataan, pembinaan dan pengembangan IKM

Persentase peningkatan jumlah unit usaha IKM pada tahun 2025 tercatat sebesar **5,39 persen**, jauh melampaui target sebesar **2 persen**, dengan tingkat pencapaian **269,5 persen**, yang berarti realisasi pertumbuhan unit usaha IKM telah jauh melampaui target. Berdasarkan kriteria penilaian capaian kinerja tersebut, persentase tersebut termasuk dalam kategori “**Sangat Tinggi**”, menunjukkan bahwa program pendataan dan pembinaan IKM yang dilaksanakan berjalan efektif.

Capaian ini mencerminkan respons positif pelaku usaha dalam memanfaatkan kesempatan pengembangan, baik dari segi peningkatan jumlah unit usaha maupun keberlanjutan operasionalnya. Keberhasilan ini juga menegaskan peran sistem pendataan dalam memantau perkembangan unit usaha, membantu perencanaan program pembinaan yang lebih tepat sasaran, serta membuka peluang bagi Dinas untuk memperluas pendampingan dan merancang strategi pengembangan yang lebih efektif, sehingga pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil dapat terus didorong secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesempatan kerja.

b. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Gambar 3.38. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 6 Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat

Realisasi persentase peningkatan jumlah unit usaha IKM tahun 2025 mencapai **5,39 persen**, sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar **269,5 persen**. Angka ini menunjukkan efektivitas program pendataan dan pembinaan pelaku IKM, sehingga jumlah unit usaha yang tercatat dan mendapatkan pendampingan meningkat.

Tabel 3.8. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Peningkatan Jumlah Unit Usaha IKM

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian
2024	1	2,02	202 %
2025	2	5,39	269,5 %

Sumber: DKUKMPP Kota Cirebon (2025)

Berdasarkan data perbandingan di atas, pada tahun 2024, target peningkatan unit usaha IKM sebesar **1 persen** terealisasi **2,02 persen**, sehingga capaian mencapai **202 persen**. Pada tahun 2025, target ditetapkan **2 persen** dan terealisasi **5,39 persen**, dengan capaian **269,5 persen**. Perbedaan target antara tahun 2024 dan 2025 disebabkan adanya penyesuaian target tahunan berdasarkan evaluasi capaian dan kondisi riil.

Dari sisi capaian, terjadi peningkatan sebesar **3,37 poin persentase** atau **67,5 persen** dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan intensitas kegiatan pembinaan, pemantauan, pendampingan, dan pencatatan unit usaha IKM, sehingga program dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan dan potensi pelaku usaha.

Dibandingkan target akhir Renstra 2029 sebesar **2 persen** per tahun, capaian tahun 2025 sebesar **5,39 persen** jauh melampaui target, mencapai **269,5 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah unit usaha IKM telah melampaui sasaran jangka menengah. Namun, karena capaian dihitung berdasarkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya, angka ini belum mencerminkan ketercapaian kumulatif hingga akhir Renstra. Oleh karena itu, konsistensi pembinaan di tahun-tahun berikutnya tetap diperlukan agar target jangka menengah tercapai secara berkelanjutan dan target tahunan dapat disesuaikan secara realistis.

Selanjutnya, berdasarkan Open Data Jabar tahun 2026, jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) di kabupaten/kota se-Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan, dari 11.747 unit pada tahun 2024 menjadi 17.277 unit pada tahun 2025 atau tumbuh sekitar **47,08 persen**. Peningkatan ini menunjukkan adanya akselerasi pertumbuhan industri secara agregat di tingkat provinsi, baik pada skala kecil, menengah, maupun besar.

Jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan IKM Kota Cirebon yang meningkat dari 2.227 unit pada tahun 2024 menjadi 2.347 unit pada tahun 2025 atau sebesar **5,39 persen**, terlihat bahwa laju pertumbuhan di tingkat kota masih relatif lebih rendah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri di tingkat provinsi didorong oleh kontribusi seluruh skala usaha, termasuk industri besar, sedangkan di Kota Cirebon pertumbuhan masih didominasi oleh sektor industri kecil dan menengah. Selain itu, jumlah IKM Kota Cirebon yang terdaftar dalam SIINas masih relatif terbatas, yaitu sebanyak 113 unit, sehingga peningkatan jumlah industri yang tercatat dalam sistem tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di daerah.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi peningkatan pertumbuhan IKM di Kota Cirebon, baik melalui penguatan pembinaan usaha maupun peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam sistem pendataan industri seperti SIINas. Dengan demikian, upaya pengembangan IKM perlu terus ditingkatkan agar mampu mendorong pertumbuhan yang lebih optimal dan selaras dengan tren pertumbuhan di tingkat provinsi.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja



Gambar 3.39. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja IKU 6

Pencapaian kinerja persentase peningkatan jumlah unit usaha IKM tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor pendukung, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya realisasi pembangunan industri didorong oleh indikator persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri. Pada tahun 2025, realisasi indikator tersebut sebesar **0 persen**, yang disebabkan belum tersedianya kawasan industri serta belum adanya regulasi terkait Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK). Kondisi ini

menyebabkan realisasi investasi sektor industri belum dapat terukur melalui indikator tersebut. Meskipun demikian, upaya peningkatan pembangunan industri tetap dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendukung penguatan pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Kegiatan tersebut antara lain melalui:

- Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran, dan perwilayahan industri berupa sosialisasi dan fasilitasi merek bagi 35 IKM.
 - Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri melalui kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) seperti Rapat Kerja Daerah (Rakerda), pelatihan/workshop batik yang diikuti oleh 20 IKM, pelatihan ecoprint yang diikuti oleh 20 IKM, serta pelatihan kerajinan bambu yang diikuti oleh 35 IKM.
 - Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri melalui sosialisasi dan fasilitasi kemasan bagi 20 IKM guna meningkatkan daya saing produk.
 - Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat melalui pelatihan batik bagi 20 anggota PKK, pelatihan pembuatan kue bagi 30 ibu rumah tangga di RW 06 Suradinaya Utara, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kegiatan promosi produk IKM juga difasilitasi melalui partisipasi pada berbagai event seperti Inacraft, Ciayumajakuning Entrepreneur Festival (CEF), Pekan Kerajinan Jawa Barat, dan Kunci Bersama.
2. Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian didorong oleh peningkatan persentase izin usaha industri yang diterbitkan. Pada tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai **100 persen**, yang menunjukkan bahwa seluruh permohonan izin usaha industri yang diajukan telah diproses melalui tahapan verifikasi dan pemberian rekomendasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2025, telah diterbitkan **8 rekomendasi perizinan**, sehingga capaian ini mencerminkan optimalnya pelaksanaan

pelayanan perizinan sektor industri serta efektivitas koordinasi dan verifikasi teknis dalam mendukung kelancaran proses perizinan berusaha di bidang perindustrian.

3. Meningkatnya pemanfaatan informasi industri didorong oleh ketersediaan informasi industri yang lengkap, akurat, dan terkini. Pada tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai **71,43 persen**, yang didukung oleh meningkatnya jumlah IKM berbadan hukum yang melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Sepanjang tahun 2025, tercatat **24 IKM** telah melakukan pendaftaran melalui sistem tersebut. Pencapaian ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran pelaku industri untuk memanfaatkan sistem informasi industri sebagai sarana pencatatan dan pelaporan kegiatan usaha.

d. Rekomendasi Penyesuaian Target Capaian Kinerja Tahun 2026



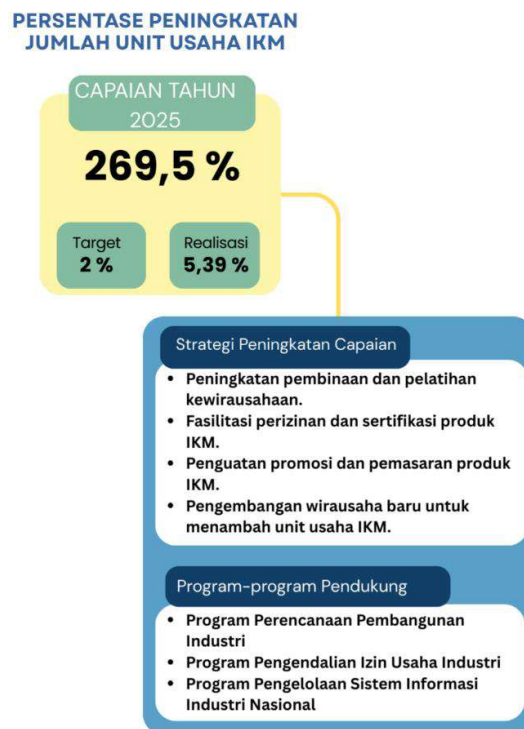
Gambar 3.40. Penyesuaian Target Capaian IKU 6 Tahun 2026

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025, persentase peningkatan jumlah unit usaha IKM terealisasi sebesar **5,39 persen**, melampaui target **2 persen**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pendataan IKM berjalan optimal serta melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan tren capaian yang konsisten tinggi, target tahun 2026 sebesar 2 persen dinilai belum mencerminkan potensi riil.

Oleh karena itu, target tahun 2026 disesuaikan menjadi **5 persen** dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan kapasitas pelaksanaan program. Penyesuaian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja

secara berkelanjutan sekaligus memperluas jangkauan pelaku IKM yang terdata dan dibina. Dengan demikian, penyesuaian target ini tidak hanya bersifat realistis, tetapi juga lebih mencerminkan potensi kinerja yang dapat dicapai secara berkelanjutan.

e. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja



Gambar 3.41. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja dan Program Pendukung IKU 6

Untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian persentase pertumbuhan jumlah unit usaha IKM, diperlukan beberapa langkah strategi yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan, yang meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis pelaku IKM, mendorong keberlanjutan usaha, serta kesiapan untuk berkembang.

2. Fasilitasi perizinan dan sertifikasi produk IKM, yang memperkuat legalitas usaha dan meningkatkan kepercayaan pasar, sehingga mendorong pelaku usaha lebih aktif terdata dan berkembang.
3. Penguatan promosi dan pemasaran produk IKM, yang memperluas akses pasar dan meningkatkan visibilitas produk, berdampak pada meningkatnya minat pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.
4. Pengembangan wirausaha baru, yang menambah jumlah unit usaha IKM melalui penciptaan pelaku usaha baru yang siap dibina dan didampingi. Strategi tersebut didukung oleh pelaksanaan program-program sebagai berikut:

1. **Program Perencanaan Pembangunan Industri**, yang berperan dalam memastikan arah kebijakan dan kegiatan pembinaan IKM berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
2. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri**, yang mendukung kemudahan proses perizinan sehingga mendorong peningkatan jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha.
3. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**, yang mendukung ketersediaan data industri yang lebih baik sebagai dasar pemantauan dan perumusan kebijakan pengembangan IKM.

f. Efisiensi Anggaran



Gambar 3.42. Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja IKU 6 Tahun 2025

Pada tahun 2025, realisasi anggaran untuk mendukung peningkatan jumlah unit usaha IKM mencapai **Rp1.180.530.146,-** atau **93,5 persen** dari total

pagu, menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang efektif untuk pembinaan, pendampingan, fasilitasi, dan pengembangan pelaku usaha.

Efisiensi sebesar **Rp82.493.583,-** atau **6,5 persen** mencerminkan pelaksanaan program yang optimal tanpa harus menggunakan seluruh alokasi, sekaligus menegaskan kontribusi anggaran terhadap pencapaian indikator peningkatan unit usaha IKM dan peluang untuk memaksimalkan manfaat program.

DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN JUMLAH UNIT USAHA IKM



Sosialisasi dan fasilitasi merek



Sosialisasi dan fasilitasi kemasan



Kegiatan Dekranasda (Workshop Batik, Pelatihan Ecoprint dan Pelatihan Kerajinan Bambu)



Pelatihan pembuatan kue dan batik (P2WKSS)

DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN JUMLAH UNIT USAHA IKM



Pameran Karya Kreatif Jabar (KKJ) dan Pekan Kreatif Jawa Barat (PKJB).



Gayumajukung Entrepreneur Festival (CEF)



Pameran Inacraft



Pameran Kunci Bersama



@kavincoffee

Pembinaan dan Pendampingan IKM



@kabatika.craft

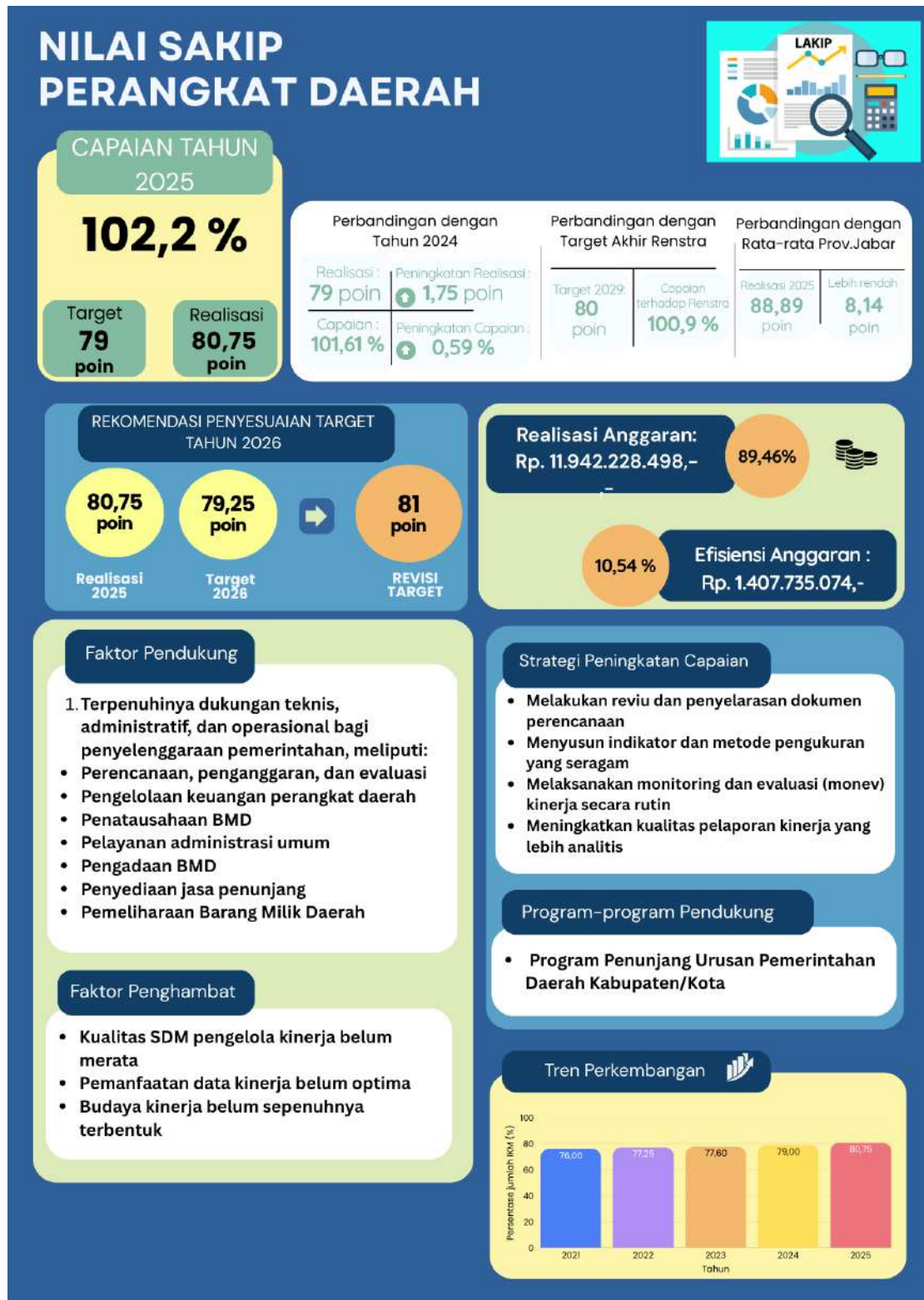


Penyediaan Informasi Industri



Verifikasi Teknis Izin Usaha Industri

3.2.7 IKU 7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah



Gambar 3.43. Infografis Capaian Indikator Kinerja
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (IKU 7)

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Gambar 3.44. Capaian Kinerja IKU 7 Tahun 2025

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada setiap Perangkat Daerah. Nilai ini diperoleh melalui penilaian beberapa aspek utama, antara lain:

perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian ini dilakukan secara komprehensif dan independen untuk memastikan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada tahun 2025, Perangkat Daerah meraih **nilai 80,75 poin**, melebihi dari target **79 poin** atau **102,2% dari target**, sehingga predikat capaian kinerjanya tergolong **“Sangat Tinggi”**. Hasil ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, perbaikan tata kelola, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja, sekaligus menjadi indikator keberhasilan Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

b. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Gambar 3.45. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 7 Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat

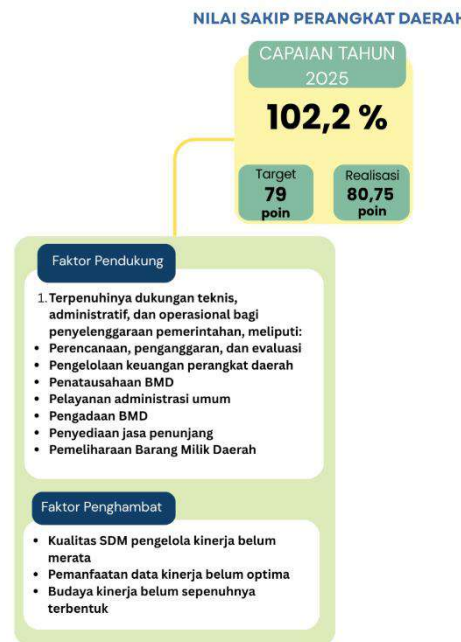
Dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar **79 poin**, nilai SAKIP DKUMPP Kota Cirebon pada tahun 2025 meningkat menjadi **80,75 poin**, naik **1,75 poin** atau **2,2 persen**. Peningkatan ini menunjukkan adanya konsistensi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program, tata kelola, serta akuntabilitas internal. DKUMPP Kota Cirebon berhasil memperkuat pengelolaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, sekaligus meningkatkan standar administratif dan operasional, yang menegaskan efektivitas dan kualitas kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar **80 poin**, capaian 2025 sudah mencapai **100,9%**, yang menunjukkan bahwa DKUMPP Kota Cirebon tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga berada di jalur yang tepat untuk mencapai sasaran jangka menengah.

Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Provinsi Jawa Barat sebesar **88,89 poin**, nilai Perangkat Daerah masih **lebih rendah 8,14 poin**, sehingga masih ada peluang untuk peningkatan agar kinerja lebih kompetitif dan setara dengan standar provinsi. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan koordinasi antarunit, optimalisasi program, dan peningkatan efektivitas monitoring serta evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih unggul.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan efektivitas tata kelola, kualitas pelaporan yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan pelayanan publik, sehingga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan terus meningkat.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja



Gambar 3.46. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja IKU 7

Peningkatan capaian Nilai SAKIP perangkat daerah didukung oleh faktor pendukung berupa:

1. Terpenuhinya dukungan teknis, administratif, dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang tercermin dari capaian indikator tingkat kematangan organisasi pada tahun 2025 sebesar 46,00 poin. Capaian tersebut diperoleh dari pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang terintegrasi, pengelolaan keuangan yang akuntabel, penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, pelayanan administrasi umum yang optimal, serta penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan aset yang memadai.

Meskipun capaian Nilai SAKIP perangkat daerah telah melampaui target, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat menjadi kendala dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas SDM pengelola kinerja belum merata, sehingga pemahaman terhadap penyusunan indikator, pengukuran, dan pelaporan kinerja masih berbeda antar unit kerja.

2. Pemanfaatan data kinerja belum optimal, dimana data yang tersedia belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja.
3. Budaya kinerja belum sepenuhnya terbentuk, sehingga pelaksanaan kegiatan masih cenderung berorientasi pada penyerapan anggaran dibandingkan pencapaian hasil (outcome).

d. Rekomendasi Penyesuaian Target Capaian Kinerja Tahun 2026



Gambar 3.47. Penyesuaian Target Capaian IKU 7 Tahun 2026

Indikator Nilai SAKIP menunjukkan adanya penyesuaian target yang lebih rasional dan berbasis pada capaian kinerja sebelumnya. Realisasi tahun 2025 sebesar **80,75 poin** menjadi acuan dalam penetapan target, dimana target awal tahun 2026 yang semula ditetapkan sebesar **79,25 poin** dinilai lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya, sehingga belum mencerminkan prinsip peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan rekomendasi dilakukan penyesuaian target Tahun 2026 menjadi sebesar **81 poin**.

Penyesuaian target ini menunjukkan adanya komitmen perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dengan mempertimbangkan tren capaian sebelumnya. Revisi target yang lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya mencerminkan adanya dorongan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, target

sebesar 81 poin diharapkan dapat mendorong peningkatan implementasi SAKIP yang lebih optimal dan berorientasi pada hasil.

e. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja



Gambar 3.48. Strategi Peningkatan Capaian Kinerja dan Program Pendukung IKU 7

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dan mengatasi berbagai faktor penghambat yang masih dihadapi, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan penyelarasan dokumen perencanaan dengan memastikan keterkaitan antara Renstra, Perjanjian Kinerja, dan IKU, serta menyesuaikan kegiatan agar selaras dengan pencapaian indikator kinerja.
2. Menyusun indikator dan metode pengukuran yang seragam melalui koordinasi internal antar bidang untuk menyepakati definisi indikator, satuan ukur, dan cara perhitungan agar data kinerja lebih akurat dan konsisten.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja secara rutin melalui rapat berkala (triwulanan) serta memastikan setiap hasil evaluasi ditindaklanjuti sebagai dasar perbaikan kinerja.

4. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja yang lebih analitis dengan menambahkan penjelasan atas capaian kinerja, termasuk faktor penyebab serta keterkaitan antara penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai.

Pelaksanaan strategi-strategi untuk mendukung peningkatan capaian tidak lepas dari dukungan pelaksanaan program yang terstruktur, yaitu :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, yang menyediakan dukungan administratif, teknis, dan operasional bagi seluruh kegiatan Perangkat Daerah. Dukungan ini memungkinkan pelaksanaan program berjalan secara konsisten dan terarah, memperkuat akuntabilitas internal, serta meningkatkan efektivitas kinerja. Dengan demikian, program penunjang menjadi faktor penting dalam pencapaian SAKIP secara berkelanjutan dan memastikan target kinerja dapat dicapai secara optimal.

e. Efisiensi Anggaran



Gambar 3.49. Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja IKU 7 Tahun 2025

Realisasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung pencapaian indikator nilai SAKIP DKUMPP Kota Cirebon mencapai **Rp11.942.228.498,-** atau **89,46 persen** dari total pagu, menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya telah dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan program, pengelolaan kinerja, dan penguatan akuntabilitas internal.

Efisiensi anggaran sebesar **Rp1.407.735.074,-** atau **10,54 persen** mencerminkan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal tanpa harus menggunakan seluruh alokasi, sekaligus menegaskan efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung pencapaian nilai SAKIP.

3.3 RENCANA AKSI TINDAK LANJUT LHE AKIP 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Nomor 700.1.2.1/LHE.093-PEP tanggal 30 Juni 2025, DKUKMPP Kota Cirebon memperoleh nilai 80,75 dengan predikat A (memuaskan). Hasil evaluasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,75 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang merupakan akumulasi perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Secara rinci, hasil penilaian masing-masing komponen disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Penilaian Hasil Evaluasi AKIP DKUKMPP Kota Cirebon

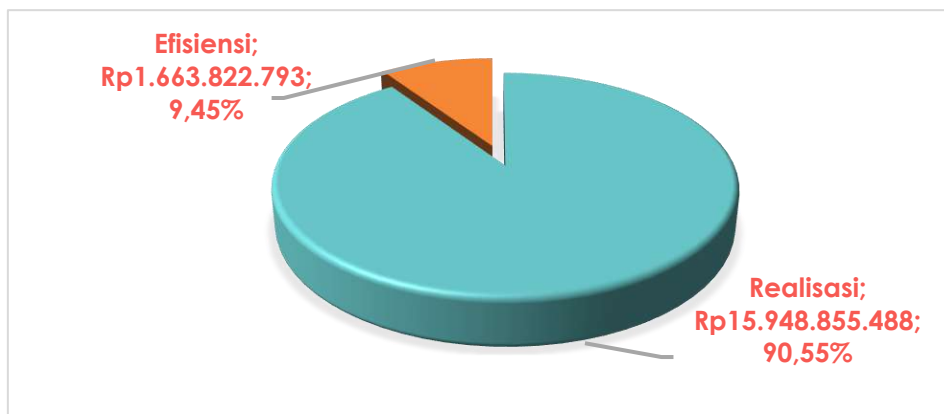
No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,75	19,25
	Nilai Akuntabilitas kinerja	100	79	80,75
	Predikat		BB	A

Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, DKUMPP Kota Cirebon merencanakan beberapa langkah perbaikan untuk semakin meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada tahun berikutnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.10. Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut LKE AKIP Tahun 2025

No	Komponen	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan
1	Perencanaan Kinerja	Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama dan dokumentasikan pelaksanaannya dengan undangan,daftar hadir dan notulen;	Melaksanakan rapat reviu IKU dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait	Dokumen Reviu IKU beserta dokumentasi undangan,daftar hadir dan notulen;	Triwulan I
		Melakukan evaluasi atas penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Melakukan analisis capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar penyesuaian penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Dokumen analisis capaian kinerja	Triwulan I
		Melakukan evaluasi atas indikator kinerja yang belum tercapai targetnya Tahun 2024	Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja secara berkala	Laporan monitoring dan evaluasi kinerja	Triwulan I, II, III, IV
2	Pelaporan Kinerja	Menginformasikan perbandingan realisasi capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dengan realisasi atau capaian di level nasional/internasional atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas (benchmark kinerja)	Menyusun laporan kinerja dengan menambahkan perbandingan realisasi kinerja dengan level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja)	Laporan LKIP	Triwulan I

3.4 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN



Gambar 3.50. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian target IKU tahun 2025, DKUMPP Kota Cirebon mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar **Rp17.612.678.281,-** dan memanfaatkan anggaran sebesar **Rp15.948.855.488,-** atau **90,55 persen** dari total pagu. Alokasi ini memungkinkan pelaksanaan seluruh program prioritas secara umum sesuai rencana. Efisiensi anggaran sebesar **Rp1.663.822.793,-** atau **9,45 persen** menunjukkan bahwa pengelolaan dana telah dilakukan secara cermat, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target IKU secara maksimal.

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

URAIAN PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.349.963.572	11.942.228.498	89,46
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.416.512	14.624.250	46,55

URAIAN PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.824.225	8.695.750	54,95
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.341.225	585.000	24,99
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.611.015	1.050.000	65,18
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1.132.227	525.000	46,37
1.1.5	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	801.315	465.000	58,03
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.706.505	3.303.500	34,03
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.461.970.459	7.443.452.616	87,96
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.460.424.409	7.441.977.616	87,96
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.546.050	1.475.000	95,40
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.810.000	45.780.620	86,69
1.3.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.810.000	45.780.620	86,69
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.343.686.175	1.204.442.843	89,64
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.365.854	85.732.800	98,13
1.4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.714.932	16.500.000	75,98
1.4.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.412.671	53.322.350	91,29
1.4.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	190.727.000	181.959.000	95,40
1.4.5.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	247.300.846	231.049.500	93,43
1.4.6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	738.164.872	635.879.193	86,14

URAIAN PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	847.343.972	809.486.918	95,53
1.5.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Operasional/Lapangan	200.000.000	169.000.000	84,50
1.5.2.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	201.404.388	196.660.920	97,64
1.5.3.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	300.780.820	299.019.997	99,41
1.5.4.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.158.764	144.806.001	99,76
1.6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.435.082.524	1.314.040.443	91,57
1.6.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00
1.6.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	540.756.000	422.740.639	78,18
1.6.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	891.326.524	888.299.804	99,66
1.7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.177.653.930	1.110.400.808	94,29
1.7.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	413.828.000	371.813.750	89,85
1.7.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	643.393.212	628.953.058	97,76
1.7.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya	43.325.000	39.050.000	90,13
1.7.4.	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	77.107.718	70.584.000	91,54

URAIAN PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	29.399.187	29.003.000	98,65
2.1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.399.187	29.003.000	98,65
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.399.187	29.003.000	98,65
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	80.383.602	78.256.750	97,35
3.1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.383.602	78.256.750	97,35
3.1.1	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	43.375.187	41.557.000	95,81
3.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang Wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	37.008.415	36.699.750	99,17
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	15.744.630	15.637.000	99,32
4.1.	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.744.630	15.637.000	99,32
4.1.1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	7.341.315	7.255.000	98,82
4.1.2	Sub Kegiatan Penilaian kesehatan koperasi meliputi Tata kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan Kabupaten/Kota	8.403.315	8.382.000	99,75

URAIAN PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	34.728.030	34.215.500	98,52
5.1.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.728.030	34.215.500	98,52
5.1.1.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	34.728.030	34.215.500	98,52
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	379.910.360	372.223.196	97,98
6.1.	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	379.910.360	372.223.196	97,98
6.1.1.	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	14.690.065	14.275.000	97,17
6.1.2.	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	365.220.295	357.948.196	98,01
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	676.097.337	652.758.878	96,55
7.1.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	676.097.337	652.758.878	96,55
7.1.1.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	12.521.315	12.225.000	97,63
7.1.2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	15.192.790	11.732.500	77,22

URAIAN PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
7.1.3.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	541.952.034	525.285.878	96,92
7.1.4.	Sub Kegiatan Pelatihan dan pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	32.198.911	29.677.000	92,17
7.1.5.	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	74.232.287	73.838.500	99,47
8.	Program Pengembangan UMKM	638.115.702	628.630.306	98,51
8.1.	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	638.115.702	628.630.306	98,51
8.1.1.	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	638.115.702	628.630.306	98,51
9.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	9.752.204	9.365.000	96,03
9.1.	Kegiatan Perbitan Tanda Daftar Gudang	9.752.204	9.365.000	96,03
9.1.1.	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	9.752.204	9.365.000	96,03
10.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.274.408	8.650.000	93,27
10.1.	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	9.274.408	8.650.000	93,27
10.1.1.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9.274.408	8.650.000	93,27
11.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	186.380.163	177.550.500	95,26
11.1.	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	186.380.163	177.550.500	95,26
11.1.1.	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	8.014.744	7.515.000	93,76

URAIAN PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
11.1.2.	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	133.757.012	132.213.000	98,85
11.1.3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	44.608.407	37.822.500	84,79
12.	Program Pengembangan Ekspor	154.032.695	140.083.500	90,94
12.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	154.032.695	140.083.500	90,94
12.1.1.	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	143.673.535	131.400.000	91,46
12.1.2.	Sub Kegiatan Citra Produk Ekspor	10.359.160	8.683.500	83,82
13.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	302.545.172	236.893.514	78,30
13.1.	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	302.545.172	236.893.514	78,30
13.1.1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	257.911.170	206.203.514	79,95
13.1.2.	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	37.799.002	30.690.000	81,19
13.1.3.	Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	6.835.000	-	0,00
14.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	483.327.490	442.829.700	91,62
14.1	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri	483.327.490	442.829.700	91,62
14.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	475.668.835	437.473.200	91,97

URAIAN PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
14.1.2	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	7.658.655	5.356.500	69,94
15.	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	1.209.033.482	1.127.362.896	93,24
15.1	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.209.033.482	1.127.362.896	93,24
15.1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	222.325.282	212.247.900	95,47
15.1.3.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	610.001.250	566.136.596	92,81
15.1.4	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	59.873.806	57.003.000	95,21
15.1.5.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	303.738.536	278.972.400	91,85
15.1.6.	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	13.094.608	13.003.000	99,30
16	Program pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	19.682.067	19.330.000	98,21
16.1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	19.682.067	19.330.000	98,21
16.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinanberusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	19.682.067	19.330.000	98,21

URAIAN PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
17.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	34.308.180	33.837.250	98,63
17.1	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	34.308.180	33.837.250	98,63
17.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	34.308.180	33.837.250	98,63
		17.612.678.281	15.948.855.488	90,55

3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam evaluasi kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapainya. Secara umum, efisiensi anggaran publik diukur dari seberapa besar realisasi dana yang digunakan terhadap target output dan outcome yang telah ditetapkan, serta sejauh mana realisasi tersebut mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Adapun program yang terkait dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya DKUMPP Kota Cirebon tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 3.12. berikut ini.

Tabel 3.12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan Peran Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha Koperasi Aktif	102,20	96,03	540.165.809	529.335.446	97,99	97,75	2,25
		Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha pelaku UMKM	89,86		1.314.213.039	1.281.389.184	97,50		
2	Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam dukungan pengendalian inflasi daerah, nilai ekspor, dan tertib ukur	Indeks Harga Konsumen	97,00	95,67	688.734.265	638.395.200	92,69	87,31	12,69
		Nilai Ekspor	81,10		154.032.695	140.083.500	90,94		
		Jumlah UTTP yang dilayani	108,90		302.545.386	236.893.514	78,30		
3	Meningkatkan peran IKM (Industri Kecil Menengah) dalam Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Jumlah Unit Usaha IKM	269,50	269,50	1.263.023.729	1.180.530.146	93,47	93,47	6,53
4	Meningkatkan kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP Perangkat	102,20	102,20	13.349.963.572	11.942.228.498	89,46	89,46	10,54
	JUMLAH				17.612.678.495	15.948.855.488	90,55		

Berdasarkan data Tahun 2025, total anggaran DKUMPP Kota Cirebon sebesar Rp 17.612.678.495, dengan realisasi sebesar Rp 15.948.855.488 atau **90,55 persen** dari total anggaran, sehingga terdapat **efisiensi anggaran 9,45 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian anggaran tidak terserap, mencerminkan efisiensi finansial dalam penggunaan sumber daya.

Sasaran strategis **meningkatkan peran usaha koperasi dan usaha mikro** memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar **96,03 persen** dengan realisasi anggaran sebesar **97,75 persen**, sehingga tingkat efisiensi tercatat **2,25 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran telah selaras dengan capaian kinerja. Secara indikator, persentase pertumbuhan volume usaha koperasi aktif mencapai **102,20 persen** dengan realisasi anggaran **97,99 persen**, menunjukkan target kinerja dapat dilampaui dengan dukungan anggaran yang optimal. Sementara itu, pertumbuhan volume usaha pelaku UMKM mencapai **89,86 persen** dengan realisasi anggaran **97,50 persen**, yang menunjukkan capaian kinerja cukup baik meskipun masih perlu ditingkatkan.

Sasaran strategis **meningkatkan peran sektor perdagangan dalam pengendalian inflasi daerah, nilai ekspor, dan tertib ukur** memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar **95,67 persen** dengan realisasi anggaran **87,31 persen**, sehingga tingkat efisiensi tercatat **12,69 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja relatif optimal meskipun anggaran tidak seluruhnya terserap. Secara indikator, capaian Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar **97,00 persen** dengan realisasi anggaran **92,69 persen** mencerminkan efektivitas pengendalian inflasi daerah. Indikator nilai ekspor dengan capaian **81,10 persen** dan realisasi anggaran **90,94 persen** menunjukkan perlunya optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Sementara itu, indikator jumlah UTTP yang dilayani mencapai **108,90 persen** dengan realisasi anggaran **78,30 persen**, yang menunjukkan bahwa target kinerja dapat dilampaui dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.

Sasaran strategis **meningkatkan peran IKM dalam perekonomian daerah** menunjukkan rata-rata capaian kinerja **269,5 persen** dengan realisasi anggaran **93,47 persen**, sehingga tingkat efisiensi sebesar **6,53 persen**. Hal

ini menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara sangat efektif, menghasilkan capaian kinerja yang jauh melebihi target.

Sasaran strategis **meningkatkan kualitas tata kelola dan dukungan administratif** melalui nilai SAKIP perangkat memiliki rata-rata capaian kinerja **102,2 persen** dengan realisasi anggaran **89,46 persen**, sehingga tingkat efisiensi sebesar **10,54 persen**, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang efektif dalam mendukung peningkatan tata kelola dan administrasi pemerintahan.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa DKUMPP Kota Cirebon telah mampu mengelola sumber daya secara efisien, dengan sebagian besar program menunjukkan keseimbangan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran.

3.6 INOVASI DALAM PENGELOLAAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pencapaian kinerja, DKUMPP Kota Cirebon mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan kinerja. Inovasi tersebut tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang terukur, berdampak, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penerapan inovasi dalam pengelolaan kinerja dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemanfaatan sumber daya lintas sektor, serta penyesuaian program dengan kebutuhan riil di lapangan. Adapun inovasi yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Mall UKM Kota Cirebon

Dengan tagline “**Melayani Anda Lewat Layanan Usaha Kecil dan Menengah**”, merupakan inovasi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor UMKM. Tempat ini tidak hanya menjadi ruang pamer produk lokal, tetapi juga difungsikan sebagai sentra pelatihan, pembinaan, dan promosi ekonomi kreatif, sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saing.

Inovasi ini untuk memenuhi kebutuhan ruang promosi yang representatif bagi produk lokal. Fasilitas ini menampung ratusan produk UMKM dari berbagai sektor—kuliner, kerajinan, batik, hingga produk kreatif—sehingga pelaku usaha dapat memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan visibility produk di hadapan konsumen lokal maupun luar daerah.

Lebih dari sekadar galeri, Mall UKM berfungsi sebagai sentra pelatihan, pembinaan, dan promosi ekonomi kreatif. Pemerintah daerah memanfaatkan lokasi ini untuk mendukung penerimaan tamu kedinasan, sehingga setiap kunjungan resmi sekaligus menjadi peluang promosi produk unggulan local. Fasilitas pendukung seperti IKM Digicorner, ruang podcast, dan workshop kreatif menghadirkan wadah pembelajaran yang meningkatkan kualitas produk dan kompetensi pelaku UMKM.

Perkembangan Mall UKM menunjukkan hasil nyata: jumlah produk yang dipamerkan meningkat dari sekitar 200 menjadi lebih dari 400 produk unggulan, termasuk dari luar provinsi, dan menarik perhatian delegasi internasional. Hal ini menegaskan peran Mall UKM sebagai etalase UMKM yang efektif dalam memperluas jejaring pasar dan mendukung pengembangan kapasitas pelaku usaha secara berkelanjutan.



Gambar 3.51. Layanan Mall UKM

2. Mall UKM Klemprakan

Mall UKM Klemprakan adalah inovasi yang dilaksanakan pada momen-momen tertentu sebagai bazar kebutuhan pokok dan produk UMKM. Program ini menghadirkan berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula, kecap, dan garam, yang diselenggarakan bekerja sama dengan berbagai stakeholder seperti Bulog, Bank BJB, Apindo, distributor, dan pelaku usaha dagang untuk memastikan ketersediaan barang dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Meskipun skala bazar relatif kecil, kegiatan ini berperan nyata dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok di tingkat lokal.

Inovasi ini menunjukkan hasil nyata melalui meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kinerja layanan publik dan dukungan terhadap UMKM lokal. Mall UKM Klemprakan menjadi contoh program kolaboratif yang efektif, karena setiap kegiatan dapat langsung memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung stabilitas pasar di Kota Cirebon.



Gambar 3.52. Bazar Mall UKM Klemprakan

3.7 PENGHARGAAN KINERJA

Penghargaan kinerja merupakan bentuk pengakuan terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan

masyarakat. Pada Tahun 2025, DKUKMPP Kota Cirebon menerima berbagai penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas layanan. Beberapa penghargaan yang diraih DKUKMPP Kota Cirebon Tahun 2025 antara lain:

1. Penghargaan Pasar Tertib Ukur

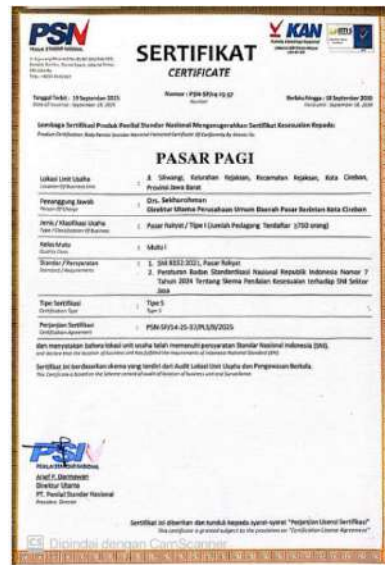
Penghargaan Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan diberikan kepada Pasar Pagi, Pasar Drajat, dan Pasar Pronggol sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar UTTP. DKUKMPP Kota Cirebon berperan sebagai fasilitator melalui pembinaan dan pendampingan, sehingga tercipta pasar yang tertib ukur dan melindungi konsumen.

2. Penghargaan Pasar Ber-SNI

Penghargaan Pasar Ber-SNI diberikan kepada Pasar Drajat dan Pasar Pagi sebagai bentuk pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam pencapaiannya, DKUKMPP Kota Cirebon bersama Perumda Pasar berperan dalam pendampingan dan pembinaan, sehingga pasar menjadi berstandar, tertib, dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

3. Penghargaan Tokoh Penggerak Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025

Penghargaan ini diberikan kepada Kepala Dinas DKUKMPP Kota Cirebon atas peran aktif dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM dan masyarakat. Melalui program pembinaan dan kolaborasi lintas sektor, DKUKMPP berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan dan akses layanan keuangan, sehingga penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi Dinas dalam penguatan kapasitas ekonomi lokal.





BAB IV PENUTUP



4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, secara umum capaian kinerja DKUMPP Kota Cirebon menunjukkan hasil yang baik, yang ditandai dengan sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Dari 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama, secara umum capaian menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator mencapai bahkan melampaui target. Capaian tinggi terlihat pada peningkatan jumlah unit usaha IKM sebesar **269,50 persen**, pelayanan UTTP sebesar **108,93 persen**, pertumbuhan volume usaha koperasi aktif sebesar **108,00 persen**, serta nilai SAKIP sebesar **102,22 persen**.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal, antara lain persentase pertumbuhan volume usaha UMKM sebesar **89,86 persen**, Indeks Harga Konsumen sebesar **97 persen**, dan nilai ekspor sebesar **81,10 persen**, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan secara umum melalui penguatan pembinaan pelaku usaha, peningkatan akses pasar, pengendalian harga, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak.

Dari sisi anggaran, realisasi sebesar **Rp15.948.855.488,-** atau **90,55 persen** dari pagu menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan cukup optimal. Efisiensi anggaran sebesar **9,45 persen** mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja.

Secara keseluruhan, kinerja DKUMPP Kota Cirebon Tahun 2025 telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal dan memerlukan perhatian pada tahun berikutnya.

4.2 SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, beberapa saran dan rekomendasi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kinerja UMKM, melalui penguatan pembinaan, pendampingan usaha, serta perluasan akses permodalan dan pemasaran guna mendorong pertumbuhan volume usaha.
2. Penguatan sektor perdagangan, khususnya dalam peningkatan nilai ekspor melalui fasilitasi promosi, pengembangan akses pasar, dan peningkatan kualitas produk lokal.
3. Pengendalian inflasi daerah, melalui peningkatan koordinasi dalam pengawasan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.
4. Optimalisasi pemanfaatan data dan sistem informasi, untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kinerja yang lebih tepat sasaran.
5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran, dengan memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan, melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja guna mempertahankan dan meningkatkan nilai SAKIP.

Cirebon, 17 Maret 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kota Cirebon



Dr. IING DAIMAN, S. IP., M. Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680822 199703 1 003



LAMPIRAN



1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERUBAHAN KEDUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DR. IING DAIMAN, S.I.P., M.Si.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIREBON**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **EFFENDI EDO, S.AP., M.Si.**
Jabatan : **WALI KOTA CIREBON**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebananya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cirebon, 03 November 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA CIREBON

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIREBON

DR. IING DAIMAN, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690822 199703 1 903

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERUBAHAN KEDUA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIREBON**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Poin
2.	Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat	Persentase pertumbuhan tahunan volume usaha koperasi aktif	3 Persen
		Persentase Pertumbuhan Tahunan Volume Usaha pelaku UMKM	7 Persen
3.	Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam dukungan pengendalian inflasi daerah, nilai ekspor, dan tertib ukur	Indeks Harga Konsumen	111,61 – 113 Poin
		Nilai Ekspor	21.867.000 USD
		Jumlah UTP yang dilayani	5.700 Unit
4.	Meningkatkan peran IKM (industri kecil menengah) dalam perekonomian daerah yang berkelanjutan	Persentase peningkatan jumlah unit usaha IKM	2 Persen

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.349.963.572
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	29.399.187
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	60.383.602
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	15.744.630
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	34.728.030
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	379.910.360

1

7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	676.097.337
8.	Program Pengembangan UMKM	638.115.702
9.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	9.752.204
10.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.274.408
11.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	188.380.163
12.	Program Pengembangan Ekspor	154.032.695
13.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	302.545.172
14.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	483.327.490
15.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.209.033.482
16.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	19.652.057
17.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	34.308.180
Jumlah		17.612.678.281

Cirebon, 03 November 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA CIREBON

EFFENDI EDO, S.AP., M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIREBON

DR. IING DAIMAN, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690822 199703 1 003



2. Volume Usaha Koperasi

JUMLAH VOLUME USAHA KOPERASI KOTA CIREBON

NO	NAMA KOPERASI	TANGGAL PELAKSANAAN RAT	VOLUME USAHA		CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2025	TAHUN 2024	
1	Koperasi Pegawai Negeri SMAN 4 Barokah	Belum RAT	Rp 465.402.600	Rp 760.852.167	
2	KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI BBWS CIMANUK CISANGGARUNG TIRTA RAHARJA	14/10/2021	Rp 354.461.225	Rp 99.787.032	
3	Koperasi Konsumen Primer Kartika Kota Cirebon	27/02/2025	Rp 416.993.450	Rp 410.285.800	
4	Koperasi Konsumen Karyawan Dan Pensiunan Merpati PT POS Indonesia Cirebon	24/02/2024	Rp 4.617.656.453	Rp 4.617.656.453	
5	Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Kota Cirebon	20/02/2025	Rp 22.376.096.456	Rp 21.382.178.128	
6	...				
258	KOPERASI KONSUMEN SINERGI GENERASI MADANI	Belum RAT	Rp -	Rp -	
259	KOPERASI KONSUMEN GAJAH MADA DENPOM CIREBON	Belum RAT	Rp -	Rp -	
260	KOPERASI PEMASARAN MERAH PUTIH MINA BAHARI	Belum RAT	Rp -	Rp -	
JUMLAH			Rp 749.811.773.683	Rp 726.255.898.539	
			= ($\sum$ Volume Tahun N dikurangi $\sum$ Volume Tahun N-1) dibagi $\sum$ Volume Tahun N-1 x 100%		3,24%

Sumber; DKUKMPP Kota Cirebon (2025)



Tabel 2.4. Keadaan Keuangan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Juta Rupiah), 2024
Table 6 Cooperation Financial Position by Regency/City in Jawa Barat (Million Rupiahs), 2024

Kabupaten/Kota Regency/ City		Keadaan Keuangan/Financial Position (Rupiah)			
		Modal sendiri/Self Alone Capital	Modal Luar Oursial capital	Volume Usaha/ Business Volume	SHU Profit
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regen cy					
1	Bogor	475.659.903.464	109.149.637.319	468.428.859.721	46.221.742.547
2	Sukabumi	132.805.439.871	94.690.166.579	160.253.533.817	16.473.836.589
3	Cianjur	157.281.631.964	121.145.328.661	144.975.202.587	8.883.683.008
4	...				
Kota/ City					
1	Bogor	212.712.072.520	169.071.245.509	264.208.463.964	16.089.377.568
2	Sukabumi	31.785.118.027	19.343.783.622	50.455.111.298	5.585.787.098
3	Bandung	884.114.551.839	1.202.395.562.888	1.253.677.890.358	64.371.955.129
4	Cirebon	143.361.200.122	131.640.801.644	285.604.069.806	12.010.456.822
5					
	Binaan Provinsi	2.540.652.833.194	2.240.567.858.532	4.065.980.089.715	166.730.642.535
	Binaan Nasional	1,664,196,637,803	3,372,973,830,872	4,089,349,109,468	107,101,917,647
Jawa Barat		11.732.213.360.151,00	7.917.060.780.821,00	15.027.871.033.215,00	734.672.918.674,00

Sumber : DISKUK Provinsi Jawa Barat (2025)

Tabel 2.4. Keadaan Keuangan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Juta Rupiah), 2025
Table 6 Cooperation Financial Position by Regency/City in Jawa Barat (Million Rupiahs), 2025

Kabupaten/Kota Regency/ City		Keadaan Keuangan/Financial Position			
		Modal sendiri/Self Alone Capital	Modal Luar Oursial capital	Volume Usaha/ Business Volume	SHU Profit
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regen cy					
1	Bogor	469.032.338.225	146.890.443.129	473.860.219.094	47.116.394.469
2	Sukabumi	137.778.309.388	104.573.051.997	98.107.308.403	18.976.561.827
3	Cianjur	163.912.009.382	129.473.492.561	92.820.254.372	8.988.448.844
Kota/ City					
1	Bogor	207.057.167.821	168.229.616.800	277.906.924.378	16.765.348.281
2	Sukabumi	39.583.036.900	14.913.876.984	56.895.986.334	6.953.147.545
3	Bandung	822.566.519.509	858.029.790.552	1.088.453.479.269	61.863.437.436
4	Cirebon	163.019.828.326	207.682.285.719	230.969.064.680	8.253.291.728
	Binaan Provinsi	2.685.753.992.118	3.505.086.107.868	4.234.244.690.239	155.795.281.213
	Binaan Nasional	2.297.604.180.932	3.521.919.680.148	5.108.684.816.906	211.301.780.057
Jawa Barat			8.000.879.196.245,00	12.658.578.427.810,00	697.426.646.063,00

3. Volume Usaha UMKM Kota Cirebon

Rekapitulasi Volume Usaha UMKM Tahun 2024-2025

Tahun	Volume Usaha (Omset)
2024	Rp.86.256.490.000
2025	Rp.91.683.360.000
$= (\sum \text{Volume Tahun N dikurangi } \sum \text{Volume Tahun N-1}) \text{ dibagi } \sum \text{Volume Tahun N-1} \times 100\%$	
Pertumbuhan Volume Usaha	6,29%

Sumber : DKUKMPP Kota Cirebon (2025)

4. Indeks Harga Konsumen

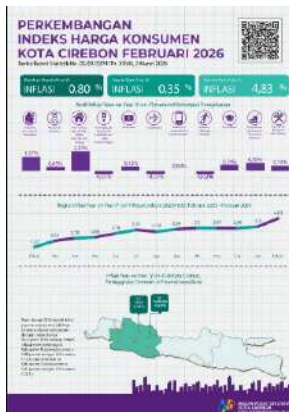
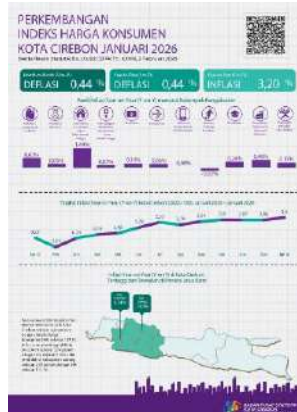


Inflasi Antar Kota Desember 2025

Target Inflasi Nasional 2025: 2,5±1%

Kabupaten/Kota	IHK	Inflasi m-to-m (%)	Inflasi y-to-d (%)	Inflasi y-on-y (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3200 Jawa Barat	110,15	0,43	2,63	2,63
3204 Kabupaten Bandung	110,18	0,44	2,13	2,13
3210 Kabupaten Majalengka	110,30	0,29	2,86	2,86
3213 Kabupaten Subang	111,37	0,69	2,11	2,11
3271 Kota Bogor	110,47	0,46	2,85	2,85
3272 Kota Sukabumi	110,98	0,37	3,14	3,14
3273 Kota Bandung	109,46	0,51	2,69	2,69
3274 Kota Cirebon	108,26	0,42	2,86	2,86
3275 Kota Bekasi	110,75	0,39	3,02	3,02
3276 Kota Depok	109,49	0,37	2,51	2,51
3278 Kota Tasikmalaya	109,69	0,40	2,67	2,67

Tingkat inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Sukabumi sebesar 3,14 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Subang sebesar 2,11 persen



1. Indeks Harga Konsumen/Inflasi Menurut Kelompok

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 secara umum menunjukkan kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 150 kabupaten/kota, pada Desember 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,92 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 106,80 pada Desember 2024 menjadi 109,92 pada Desember 2025. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,64 persen sedangkan tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,92 persen.

Tabel 1. IHK dan Tingkat Inflasi Month-to-Month (M-to-M), Year-to-Date (Y-to-D), dan Year-on-Year (Y-on-Y) Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2025

Kelompok Pengeluaran	14 Desember 2024	14 Desember 2025	Tingkat inflasi M-to-M Desember 2025 ⁽¹⁾	Tingkat inflasi Y-to-D Desember 2025 ⁽²⁾	Tingkat inflasi Y-on-Y Desember 2025 ⁽³⁾	Angka tahun 2024 (100)	Angka tahun 2025 (100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	106,80	109,92	0,64	2,92	2,92	0,64	2,92
Makanan, Minuman dan Tembakau	110,41	115,47	1,66	4,58	4,58	0,68	1,23
Pakaian dan Alat Ragi	102,28	104,06	-0	0,64	0,64	-0	0,03
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,60	104,26	0,66	1,62	1,62	0,01	0,26
Perongkapan, Perawatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga	103,87	104,08	-0	0,20	0,20	-0	0,01
Kesehatan	104,64	106,15	0,09	1,23	1,23	-0	0,05
Transportasi	105,48	110,33	0,55	1,23	1,23	0,07	0,15
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,48	99,20	-0,03	-0,28	0,28	-0	-0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104,26	105,48	0,30	1,17	1,17	-0	0,02
Pendidikan	104,92	106,20	0,01	1,22	1,22	-0	0,07
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	106,64	108,20	0,12	1,46	1,46	0,01	0,15
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	112,22	120,31	1,00	12,32	12,32	0,07	0,87

Catatan: ⁽¹⁾ Berdasarkan perubahan 14 Desember 2025 terhadap 14 November 2025.
⁽²⁾ Persentase perubahan 14 Desember 2025 terhadap 14 Desember 2024.
⁽³⁾ Persentase perubahan 14 Desember 2025 terhadap 14 Desember 2024.
⁽⁴⁾ Data sampai terakhir tersedia.

5. Nilai Ekspor

REALISASI EKSPOR KOTA CIREBON TAHUN 2021 S/D 2025

NO	BULAN	TAHUN									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		VOLUME (KGS)	NILAI (USD)	VOLUME (KGS)	NILAI (USD)	VOLUME (KGS)	NILAI (USD)	VOLUME (KGS)	NILAI (USD)	VOLUME (KGS)	NILAI (USD)
1	JANUARI	321.290,66	303.049,72	344.614,46	949.855,13	183.484,38	919.969,85	61.149.988,73	4.919.581,04	305.811,30	1.133.626,47
2	FEBRUARI	190.991,25	327.567,31	394.452,39	1.544.209,17	395.386,90	856.888,89	58.969.740,36	4.611.624,60	258.137,35	953.076,83
3	MARET	400.153,62	769.430,49	796.733,88	2.745.085,23	522.621,45	2.460.416,50	504.996,05	1.930.223,96	377.521,15	1.405.578,18
4	APRIL	483.714,75	1.365.136,54	616.367,30	2.440.270,31	593.700,41	2.049.731,58	249.003,95	588.620,38	222.199,04	650.688,16
5	MEI	154.017,20	808.614,74	302.828,44	1.161.414,89	436.480,46	1.305.622,44	588.620,38	1.778.991,41	382.449,39	1.388.600,73
6	JUNI	336.627,18	597.998,35	300.078,78	1.669.806,23	329.384,20	2.155.865,38	432.626,00	2.071.214,47	272.060,02	1.097.861,72
7	JULI	216.678,90	476.984,60	301.727,30	1.669.732,79	43.638.935,88	4.971.981,12	538.968,87	2.497.940,85	287.409,06	1.402.637,95
8	AGUSTUS	388.202,40	978.034,90	697.372,51	3.735.993,68	73.730.922,79	7.288.772,67	605.127,10	1.764.781,94	505.135,61	2.602.266,19
9	SEPTEMBER	419.000,59	1.751.795,26	732.377,62	2.193.790,53	538.114,67	2.980.385,75	402.099,86	3.019.745,30	484.551,13	2.378.415,28
10	OKTOBER	800.047,00	1521.763,00	810.237,76	2.976.150,24	650.023,36	2.341.032,99	619.629,42	2.277.408,07	547.917,99	1.770.695,91
11	NOPEMBER	421.766,00	1.098.980,00	1.086.875,54	3.618.973,55	537.467,30	1.408.070,64	389.280,99	1.839.675,40	319.499,25	1.442.157,70
12	DESEMBER	318.205,90	1.187.277,49	315.169,23	2.170.242,52	480.900,57	2.027.225,78	672.403,48	2.320.848,68	337.403,85	1.508.861,76
JUMLAH		4.450.695,45	9.664.869,40	6.698.835,21	26.875.524,27	122.037.422,37	30.765.963,59	125.122.485,19	29.620.656,10	4.300.095,14	17.734.466,88

Sumber: IPSKA Kota Cirebon (2025)



Daftar Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA/COO) Yang diterbitkan IPSKA Kota Cirebon Tahun 2025

No	Jenis Arsip	Tahun	Tingkat Perkembangan	Jumlah	Keterangan
1.	Berkas SKA Bulan Januari 2025 Nomor 0000001 s/d 0000368/KCR/2025	2025	Asli	1 Berkas	368 Berkas
2.	Berkas SKA Bulan Februari 2025 Nomor 0000369 s/d 0000702/KCR/2025	2025	Asli	1 Berkas	334 Berkas
3.	Berkas SKA Bulan Maret 2025 Nomor 0000703 s/d 0001053/KCR/2025	2025	Asli	1 Berkas	351 Berkas
4.	Berkas SKA Bulan April 2025 Nomor 0001054 s/d 0001292/KCR/2025	2025	Asli	1 Berkas	239 Berkas
5.	Berkas SKA Bulan Mei 2025 Nomor 0001293 s/d 0001600/KCR/2025	2025	Asli	1 Berkas	308 Berkas
6.	Berkas SKA Bulan Juni 2025 Nomor 0001601 s/d 0001980/KCR/2025	2025	Asli	1 Berkas	380 Berkas
7.	Berkas SKA Bulan Juli 2025 Nomor 0001981 s/d 0002405/KCR/2025	2025	Asli	1 Berkas	425 Berkas
8.	Berkas SKA Bulan Agustus 2025 Nomor 0002406 s/d 0002705/KCR/2025	2025	Asli	1 Berkas	300 Berkas
9.	Berkas SKA Bulan September 2025 Nomor 0002706 s/d 0003216/KCR/2025	2025	Asli	1 Berkas	511 Berkas
10.	Berkas SKA Bulan Oktober 2025 Nomor 0003217 s/d 0003855/KCR/2025	2025	Asli	1 Berkas	639 Berkas
11.	Berkas SKA Bulan November 2025 Nomor 0003856 s/d 0004480/KCR/2025	2025	Asli	1 Berkas	625 Berkas
12.	Berkas SKA Bulan November 2025 Nomor 0004481 s/d 0005325/KCR/2025	2025	Asli	1 Berkas	845 Berkas
TOTAL					5325 Berkas

Sumber: IPSKA Kota Cirebon (2025)

6. Jumlah UTTP yang Dilayani

**RINCIAN JUMLAH ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA BERTANDA
TERA SAH YANG BERLAKU DI WILAYAH KAB/KOTA KOTA CIREBON TAHUN 2025**

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis UTTP	Sub Jenis UTTP	Ket. (Unit)
1	2	3	4	5	7
1	Ujang	Pasar Perumnas	Meter Kayu	Ukuran	2
2	Dewi	Pasar Kanoman	Meter Kayu	Ukuran	1
3	Kaila	Pasar Kanoman	Meter Kayu	Ukuran	1
4	Eni Textile	Pasar Kanoman	Meter Kayu	Ukuran	2
5	H. Ipah	Pasar Kanoman	Meter Kayu	Ukuran	3
6	Agung Textile	Pasar Kanoman	Meter Kayu	Ukuran	1
7	Marjuki	Pasar Kanoman	Meter Kayu	Ukuran	1
8	Ibu Rus	Pasar Kanoman	Meter Kayu	Ukuran	1
9	Pak H. Ali	Pasar Kanoman	Meter Kayu	Ukuran	3
10	Pak H. Toing	Pasar Kanoman	Meter Kayu	Ukuran	4
11	...				
1202	PT. Bahtera Multi Terminal	Jl. Pelabuhan Tanjung Tengah No. 2 Pos III	Jembatan	Timbangan	1
1203	Toko Besi Dinar Putra Cirebon	Jl. Angkasa Raya No. 8	Jembatan	Timbangan	1
1204	WTU yang memiliki Sentimal dan Meja Beranger	-	AT Biasa	Perlengkapan	3270
1205	WTU yang memiliki Neraca	-	AT Obat	Perlengkapan	374
J u m l a h (Unit)					6209

Sumber: DKUKMPP Kota Cirebon (2025)

7. Jumlah Industri Kecil Menengah

Rekapitulasi Jumlah Industri Kecil Menengah Kota Cirebon

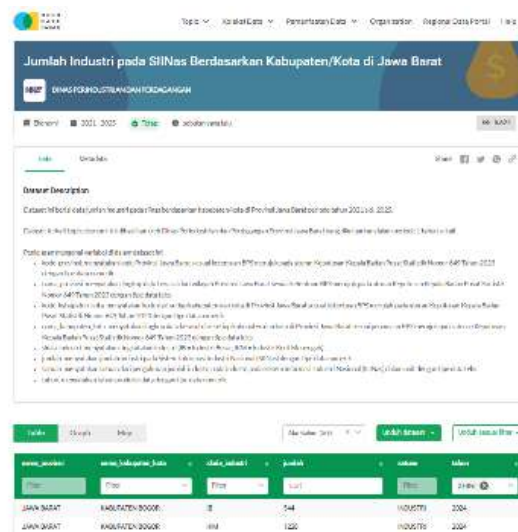
Tahun	Unit Usaha
2024	2.227
2025	2.347
= ($\sum$ Volume Tahun N dikurangi $\sum$ Volume Tahun N-1) dibagi $\sum$ Volume Tahun N-1 x 100%	
Pertumbuhan Jumlah IKM	5,39%

Sumber : DKUMPP Kota Cirebon (2025)

Rekapitulasi Jumlah Industri di SIINAS berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 - 2025

Tahun	Unit Usaha
2024	11.747
2025	17.277
= ($\sum$ Volume Tahun N dikurangi $\sum$ Volume Tahun N-1) dibagi $\sum$ Volume Tahun N-1 x 100%	
Pertumbuhan Jumlah IKM	47,08 %

Sumber Open Data Jabar (2025)



Kabupaten/Kota	Jumlah Industri	Tahun
JAWA BARAT	11.747	2024
JAWA BARAT	17.277	2025

8. Nilai SAKIP



OPEN DATA JAWA BARU

Topik: Koleksi Data Pemanfaatan Data Organisasi Portal Data Kab/Kota Bantuan

Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat

INSPEKTORAT DAERAH

Pemerintah 6.Desa 2010 - 2024 Tetap 7 bulan yang lalu 4,968

Data Metadata Bagikan

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data nilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat tahun 2010 s.d. 2024.

Dataset terkait topik Pemerintahan dan Desa ini dihasilkan oleh Inspektorat Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS menurut pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS menurut pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- predikat: menyatakan kategori predikat dari hasil penilaian dengan tipe data teks.
- interpretasi: menyatakan Interpretasi dari predikat dengan tipe data teks.
- nilai_sakip: menyatakan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan tipe data numerik.
- skor: menyatakan skor dari pengukuran Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam skor dengan tipe data teks.
- tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.

Tabel Grafik Peta Atur Kolom (b/B) X Unduh dataset Unduh dengan filter

nama_provinsi	predikat	interpretasi	nilai_sakip	skor	tahun
JAWA BARAT	A	MEMUASKAN	88.89	SKOR	2024

Tampilkan 10 Item dari total 1 Halaman 1 dari 1